



• MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
**FAKULTAS HUKUM**  
Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

**KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA**

Nama Lengkap : RIZKY TARIGAN  
NPM : 1306200509  
Program Studi : ILMU HUKUM / HUKUM PERDATA  
Judul Skripsi : TRANSPLATASI GINJAL YANG DIAMBIL DARI PENDONOR HIDUP (STUDI KOMPARATIF HUKUM KESAHATAN DAN HUKUM ISLAM)  
Pembimbing I : IDA HANIFAH, SH., M.H  
Pembimbing II : NURUL HAKIM, S.Ag., M.A

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	KONS. LANJUTAN	PARAF
25-2-2017	Skripsi diterima		f
7-3-2017	Rekabina penulisan, abstrak, kesimpulan		f
18-3-2017	Bab I ayat & perbaikan metode penelitian, saran dan penulisan daptu pustaka		f
6-4-2017	See ke Penulisan II		f
21-4-2017	Perbaikan ayat & disain		f

Diketahui Dekan

Ida Hanifah, S.H., M.H

Pembimbing I

Ida Hanifah, S.H., M.H

Pembimbing II

Nurul Hakim, S.Ag., M.A

**PERJANJIAN TRANSPLATASI GINJAL YANG  
DIAMBIL DARI PENDONOR HIDUP**  
**(Studi Komparatif Hukum Kesehatan dan Hukum Islam)**

**SKRIPSI**

*Diajukan Guna Memenuhi Ssalah Satu Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Program Studi Ilmu Hukum*

**Oleh:**

**RIZKY TARIGAN**  
**NPM. 1306200509**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2017**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474  
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)  
Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

**PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rizky Tarigan  
NPM : 1306200509  
Program : Strata – I  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Bagian : Hukum Perdata  
Judul : PERJANJIAN TRANSPLANTANSI GINJAL YANG DIAMBIL DARI PENDONOR HIDUP (Study Komparatif Hukum Kesehatan dan Hukum Islam)

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, April 2017

Saya yang menyatakan



RIZKY TARIGAN

## ABSTRAK

### PERJANJIAN TRANSPLANTASI GINJAL YANG DIAMBIL DARI PENDONOR HIDUP

(Studi Komparatif Hukum Kesehatan Dan Hukum Islam)

RIZKY TARIGAN

NPM: 1306200509

Pasal 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1981 membenarkan adanya tindakan transplantasi ginjal yang diambil dari pendonor hidup, terdapat kesenjangan dibenarkannya transplantasi ginjal menurut peraturan diatas dengan ketentuan kaidah fiqh yang tidak membenarkan adanya transplantasi organ ginjal oleh pendonor hidup yang dijelaskan oleh Ahmad Qardawi selaku ulama Islam. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan hukum antara pendonor dan resipien dalam perjanjian transplantasi ginjal yang diambil dari pendonor hidup, untuk mengetahui keabsahan perjanjian transplantasi ginjal yang diambil dari pendonor hidup dan untuk mengetahui perbandingan hukum kesehatan dan hukum Islam dalam perjanjian transplantasi ginjal yang diambil dari pendonor hidup.

Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif dengan jenis yuridis normatif sementara data yang diambil adalah data sekunder sehingga pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran kepustakaan atau biasa disebut dengan studi pustaka, analisis data yang digunakan dalam jurnal ilmiah ini adalah analisis kualitatif yaitu mengkaji kebenaran dari studi dokumentasi dan penarikan kesimpulan dari setiap Pasal demi Pasal yang berkaitan secara utuh dengan judul penelitian ini.

Hasil penelitian menunjukkan hubungan hukum antara pendonor dan resipien adalah hubungan pengadaan pemberian organ ginjal milik pendonor kepada resipien yang harus di dasari dengan keikhlasan tanpa ada balasan materi kepada pendonor menurut hukum kesehatan sementara menurut hukum Islam sedari awal tidak dibenarkan adanya transplantasi ginjal yang diambil dari pendonor hidup, sementara keabsahan perjanjian transplantasi ginjal adalah suatu perbuatan yang tidak perlu dilakukan pembuktian cukup dengan adanya rekam medik telah menunjukkan adanya perjanjian yang transplantasi ginjal sementara dalam hukum Islam perjanjian yang demikian itu tidak dibenarkan, perbandingan hukum perjanjian transplantasi ginjal yang diambil dari pendonor hidup menurut hukum kesehatan adalah suatu perbuatan yang dianggap sebagai perbuatan yang mulia sementara dalam Islam menurut kaidah fiqh hal yang demikian itu dilarang.

Kata kunci: *perjanjian, transplantasi, ginjal*

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Assalamu'alaikum Wr.Wb.*

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Skripsi ini merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Mahasiswa Sumatera Utara . Skripsi ini berjudul **“Perjanjian Transplantasi Ginjal Yang Diambil Dari Pendonor Hidup (Studi Komperatif Hukum Kesehatan dan Hukum Islam)”**.

Di dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis telah banyak mendapatkan bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Keluargaku tercinta ayahanda **Budi Tarigan S.Si** dan Ibunda tercinta **Suhelmi Kasda A.Md** yang sudah mendukung dan memberi semangat, perhatian, kasih sayang, do'a serta restu untukku dan meterii yang berlimpah yang telah engkau berikan kepada ku.
2. **Bapak Drs. Agussani,M.AP**, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara.

3. **Ibu Ida Hanifah, SH.,M.H**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara.
4. **Bapak Faisal,SH.,M.Hum**, Selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara.
5. **Bapak Zainuddin, SH.,M.H**, selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara.
6. **Atika Rahmi S.H.,M.H.**, selaku Kepala Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara.
7. **Ibu Ida Hanifah, SH.,M.H** Selaku Dosen pembimbing I dan selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara dan juga bapak **Nurul Hakim S.Ag., M.H.**, selaku Dosen pembimbing II, yang telah memberikan bimbingan serta masukan masukan yang bermanfaat bagi penulis.
8. **Ibu Ida Nadiyah, SH., M.H**, selaku Dosen pembimbing Akademik sepanjang kuliah di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara.
9. **Bapak dan Ibu dosen**, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah memberikan bimbingan dan ilmu pengetahuan selama perkuliahan.
10. Rekan-rekan sealmamater di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara.Kepada sahabat-sahabat seperjuangan saya **Dimas Pratama Orbayanof, Roni Sanjani Azli, Wahyuda Anshori, Muhibar Fahmi, M. Meiko, Pebriantah Sanjaya, Affan, Gustri Buana, Tiara**

Putri Astarai, Humairoh Saragih SH, Eriyandi Putera, Abdi Nugraha, Yogi Putera, Para Rekan Teater Sisi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, serta segala pihak yang tidak dapat disebutkan satu-persatu dan tidak lupa teman-teman sekelas C1 Pagi dan B1 Perdata Stambuk 2013 yang tidak terasa kita telah berjuang bersama kurang lebih selama 4 Tahun terkhusus kepada **Roni** dan **Dimas** yang telah memberikan semangat sepanjang penulis berkuliah sejak semester satu sampai dalam menyelesaikan skripsi ini. Penulis ucapkan terimah kasih atas semua yang telah kita jalani bersama dan saya selaku penulis mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya terkhusus kepada teman-teman. Penulis berharap kita semua menjadi anak-anak yang dapat dibanggakan oleh kedua orang tua kita masing-masing.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna, oleh karena itu mohon kritik dan saran yang membangun untuk kesempurnaannya, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan khusus dibidang Hukum. Amin.

*Wassalamualaikum, Wr. Wb.*

## DAFTAR ISI

	Halaman
Lembar Pengesahan .....	i
Lembar Berita Acara .....	ii
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>iii</b>
<b>Kata Pengantar.....</b>	<b>iv</b>
<b>Daftra Isi .....</b>	<b>vii</b>
<b>BAB I: PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
1. Rumusan masalah.....	5
2. Faedah penelitian.....	6
B. Tujuan Penelitian .....	6
C. Metode Penelitian.....	7
1. Sifat penelitian.....	7
2. Sumber data.....	8
3. Alat pengumpul data .....	9
4. Analisis data .....	9
D. Definisi Operasional.....	9
<b>BAB II:TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>12</b>
A. Perjanjian.....	12

B. Hukum Transplantasi menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1981 dan Hukum Islam .....	23
C. Pendonor.....	31
<b>BAB III: PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN .....</b>	<b>35</b>
A. Hubungan hukum antara pendonor dan resipien (penerima organ tubuh) dalam perjanjian transplantasi ginjal.....	35
B. Keabsahan perjanjian transplantasi ginjal dilihat dari hukum kesehatan dan hukum Islam .....	52
C. Perbandingan hukum perjanjian transplantasi ginjal yang diambil dari pendonor hidup dilihat dari hukum kesehatan dan hukum Islam.....	62
<b>BAB IV: PENUTUP .....</b>	<b>73</b>
A. Kesimpulan.....	73
B. Saran.....	74
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Perjanjian merupakan suatu bentuk kesepakatan antara seseorang dengan seseorang lain atas suatu hal tertentu. Perjanjian yang diadakan oleh siapa pun pada dasarnya harus memenuhi beberapa syarat sah suatu perjanjian sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (selanjutnya disingkat KUHPerdata) sebagai berikut:

1. Kesepakatan
2. Kecakapan
3. Suatu hal tertentu
4. Sebab yang hal

Kesepakatan sebagai suatu syarat sah perjanjian yang diletakkan dalam poin pertama sesungguhnya menunjukkan bahwa memang pada dasarnya setiap perjanjian merupakan suatu bentuk dari adanya kesepakatan dari para pihak yang mengadakan perjanjian itu. Syarat kedua setelah kesepakatan adalah kecakapan, kecakapan dalam hal ini adalah kecakapan para pihak dalam mengadakan suatu perjanjian, kecakapan itu sering pula diartikan dengan kewenangan seseorang dalam bertindak, kewenangan selalu dikaitkan dengan masalah usia seseorang yang dianggap telah cakap untuk melakukan suatu perbuatan hukum , kebalikan dari cakap adalah tak cakap, yang tak cakap membuat suatu perjanjian menurut Pasal 1330 KUHPerdata adalah:

1. Anak yang belum dewasa

2. Orang yang ditaruh dibawah pengampuan
3. Perempuan yang telah kawin dalam hal-hal yang ditentukan Undang-undang dan pada umumnya semua orang yang oleh Undang-undang dilarang untuk membuat persetujuan tertentu

Dua syarat sah perjanjian yang telah diuraikan bila tidak dipenuhi maka akan menimbulkan akibat terhadap perjanjian itu berupa dapat dibatalkan perjanjian itu oleh para pihak atau pihak lain yang merasa dirugikan haknya atas perjanjian itu. Kembali kepada syarat sah suatu perjanjian perlu di bahas kembali syarat sah perjanjian poin ketiga yaitu suatu hal tertentu, syarat suatu hal tertentu diartikan sebagai suatu perjanjian sudah barang tentu menjanjikan atas suatu peristiwa yang akibatnya dikehendaki oleh para pihak. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1333 KUHPerdata yang menyatakan suatu persetujuan harus mempunyai pokok berupa suatu barang yang sekurang-kurangnya ditentukan jenisnya, jumlah barang itu tidak perlu pasti, asal saja jumlah itu kemudian dapat ditentukan atau dihitung.

Syarat selanjutnya yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu perjanjian adalah suatu sebab yang halal dimaksudkan sebagai suatu perjanjian yang tidak menyalahi undang-undang, ketertiban, kepatutan, keadilan dan tidak mengganggu hak orang lain. Kedua syarat terakhir ini yaitu poin 3 dan 4 bila tidak dipenuhi berakibat batal demi hukum suatu perjanjian yang telah dibuat oleh para pihak tersebut. Mengingat setiap perjanjian yang telah diadakan oleh para pihak menjadikan para pihak itu tunduk pada isi perjanjian yang telah diadakan oleh para pihak itu, sebagaimana dengan jelas disebutkan dalam Pasal 1338

KUHPerdata bahwa semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan Undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh Undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.

Perjanjian transplasti ginjal yang diambil dari pendonor hidup berupa studi perbandingan antara hukum kesehatan dan hukum Islam dalam penelitian ini berkaitan dengan perjanjian dalam hukum perdata, yang pada dasarnya hukum pokok yang mengatur perjanjian secara umum. Transplantasi adalah tindakan medis untuk memindahkan organ dan atau jaringan tubuh manusia kepada tubuh manusia yang lain atau tubuhnya sendiri. Transplantasi merupakan suatu terapi pengganti yang merupakan upaya terbaik untuk menolong pasien yang mengalami kegagalan organ tubuhnya dengan organ tubuhnya sendiri atau organ tubuh orang lain. Transplantasi itu sendiri pada dasarnya bersal dari kata *transplant (graft)* yaitu terapi yang banyak dipilih oleh penderita gagal ginjal tahap akhir sekiranya memungkinkan, transplantasi mengandung dua pengertian yaitu pertama organ atau jaringan yang diambil dari badan untuk ditanam ke tempat lain pada badan yang sama atau ke individu lain, kedua, proses pengangkatan dan pencangkokan organ/jaringan yang selanjutnya ditanamkan ke bagian lain.<sup>1</sup>

Transplantasi sebagai suatu upaya pengobatan terhadap diri pasien yang mengalami kegagalan organ tubuh, dipertegas dalam ketentuan Pasal 64 ayat (1) Undang-undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Kesehatan (Selanjutnya disingkat

---

<sup>1</sup> Djoko Santoso. 2011. *Siapkan Diri Anda Untuk Cangkok Ginjal*. Surabaya:Jaring Pena, halaman 3.

Undang-undang Kesehatan), yang menyatakan penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan dapat dilakukan melalui transplantasi organ dan/atau jaringan tubuh, implant obat dan/atau alat kesehatan, bedah plastik dan rekonstruksi serta penggunaan sel punca.

Pasal 1 huruf (e) Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 1981 Tentang Bedah Mayat Klinis dan Bedah Mayat Anatomis serta Transplantasi dan atau Jaringan Tubuh Manusia menyatakan bahwa transplantasi adalah rangkaian tindakan kedokteran untuk pemindahan alat dan atau jaringan tubuh manusia yang berasal dari tubuh orang lain dalam rangka pengobatan untuk menggantikan alat dan atau jaringan tubuh manusia yang tidak berfungsi dengan baik. Hal yang senada disebutkan dalam Pasal 1 angka (1) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Transplantasi Organ yang menyatakan transplantasi organ adalah pemindahan organ dari pendonor ke resipien guna penyembuhan dan pemulihan masalah kesehatan resipien.

Tujuan transplantasi pada dasarnya sebagai suatu cara pengobatan untuk masalah kegagalan organ tubuh yang dialami oleh pasien. Pasal 64 ayat (2) Undang-undang Kesehatan menyatakan transplantasi organ dan/atau jaringan tubuh sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan hanya untuk tujuan kemanusiaan dan dilarang untuk di komersialkan dan selanjutnya pada ayat (3) disebutkan organ atau jaringan tubuh dilarang untuk diperjualbelikan dengan dalih apapun.

Berdasarkan penjelasan Pasal 64 Undang-undang Kesehatan diatas diketahui bahwa sesungguhnya dari segi hukum kesehatan transplantasi

merupakan suatu hal yang diperbolehkan sepanjang transplantasi itu dilakukan berdasarkan tujuan kemanusiaan dan sepanjang memperhatikan syarat sah perjanjian serta terpenting harus mendapat izin dari pendonor atau ahli waris dan/atau keluarga pendonor, selanjutnya Pasal 65 Undang-undang Kesehatan menyatakan bahwa pengambilan organ dan/atau jaringan tubuh dari seorang donor harus memperhatikan kesehatan pendonor yang bersangkutan dan mendapat persetujuan dari pendonor atau ahli waris atau keluarganya, sehingga pada dasarnya dapat diketahui hukum kesehatan dalam hal ini membenarkan diperbolehkannya perjanjian transplantasi ginjal yang diambil dari pendonor hidup.

Terdapat kesenjangan antara hukum kesehatan yang memperbolehkan perjanjian transplantasi ginjal dengan hukum Islam yang melarang adanya perjanjian yang menggunakan organ tubuh manusia sebagai objek perjanjian.

Berdasarkan uraian diatas maka disusun skripsi ini dengan judul **“Perjanjian Transplantasi Ginjal yang Diambil dari Pendonor Hidup (Studi Komparatif Hukum Kesehatan Dan Hukum Islam)”**

### **1. Rumusan masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka penulis merumuskan beberapa permasalahan agar memudahkan pemahaman terhadap masalah yang akan dibahas nantinya. Adapun rumusan masalah tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana hubungan hukum antara pendonor dan resipien (penerima organ tubuh) dalam perjanjian transplantasi ginjal menurut hukum kesehatan dan hukum Islam?
- b. Bagaimana keabsahan perjanjian transplantasi ginjal dilihat dari hukum kesehatan dan hukum Islam?
- c. Bagaimana perbandingan hukum perjanjian transplantasi ginjal yang diambil dari pendonor hidup dilihat dari hukum kesehatan dan hukum Islam?

## **2. Faedah penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat secara teoritis maupun secara praktis. Adapun manfaat secara teoritis dan praktis tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam bidang ilmu pengetahuan hukum
- b. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dan masukan kepada pemerintah dan legislatif untuk pembaharuan hukum dalam bidang hukum kesehatan berkaitan dengan keabsahan perjanjian transplantasi ginjal yang diambil dari pendonor hidup.

## **B. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian adalah mengungkapkan sasaran yang hendak dicapai dalam penelitian,<sup>2</sup> sesuai dengan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka tujuan diadakannya penelitian ini adalah:

---

<sup>2</sup> Bambang Dwiloka dan Rati Riana. 2012. *Teknik Menulis Karya Ilmiah*. Jakarta: Rineka Cipta, halaman 28.

1. Untuk mengetahui hubungan hukum antara pendonor dan resipien (penerima organ tubuh) dalam perjanjian transplantasi ginjal
2. Untuk mengetahui keabsahan perjanjian transplantasi ginjal dilihat dari hukum kesehatan dan hukum Islam
3. Untuk mengetahui perbandingan hukum perjanjian transplantasi ginjal yang diambil dari pendonor hidup dilihat dari hukum kesehatan dan hukum Islam

### **C. Metode Penelitian**

#### **1. Sifat penelitian**

Sifat penelitian yang digunakan adalah deskripsi dengan jenis yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan yang relevan dengan permasalahan yang diteliti dengan tujuan penelitian ini dapat mendeskripsikan atau menggambarkan dan menganalisis data yang diperoleh secara sistematis dan akurat tentang perjanjian transplantasi ginjal yang diambil dari pendonor hidup (studi perbandingan hukum kesehatan dan hukum Islam). Penelitian hukum normatif sendiri terdiri dari:

- a. Penelitian terhadap asas-asas hukum
- b. Penelitian terhadap sistematika hukum
- c. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum
- d. Penelitian sejarah hukum
- e. Penelitian perbandingan hukum<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup> Soerjono Soekanto. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press), halaman 51.

Penelitian ini memperhatikan penelitian terhadap perbandingan hukum yang terkait dengan perjanjian transplantasi ginjal yang diambil dari pendonor hidup menurut hukum kesehatan dan hukum Islam.

## **2. Sumber data**

Penelitian jenis hukum normatif ini bahan pustaka merupakan data dasar atau data pokok yang dalam ilmu penelitian digolongkan sebagai data sekunder. Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari sumber data kewahyuan dan dari data sekunder yaitu sumber data yang diperoleh dari perpustakaan, yang terdiri dari:

1. Bahan hukum primer yaitu Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Undang-undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Kesehatan, Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Transplantasi Organ, Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 1981 Tentang Bedah Mayat Klinis dan Bedah Mayat Anatomis serta Transplantasi dan atau Jaringan Tubuh Manusia,
2. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang menjelaskan mengenai bahan hukum primer berupa karya ilmiah, jurnal, buku, dan lain sebagainya yang berhubungan dengan permasalahan yang diajukan sesuai dengan judul skripsi ini.
3. Bahan hukum tersier yaitu berupa bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus

hukum, internet, bahan-bahan perkuliahan dan lain sebagainya yang mempunyai hubungan dengan judul penelitian ini.

### **3. Alat pengumpul data**

Alat pengumpul data dalam penelitian ini yaitu studi dokumentasi (*library research*) dengan cara menelusuri bahan kepustakaan. Data yang diperoleh dari data sekunder menggunakan alat pengumpul data berupa studi dokumentasi atau melalui penelusuran literatur.<sup>4</sup>

### **4. Analisis data**

Data yang terkumpul dapat dijadikan acuan pokok dalam melakukan analisis dan pemecahan masalah. Untuk mengolah data penelitian ini menggunakan analisis kualitatif yakni sebenarnya merupakan suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan perilaku nyata.<sup>5</sup> Secara sederhana analisis kualitatif dalam penelitian ini yaitu memaparkan, menjelaskan, dan menarik kesimpulan serta memecahkan masalah terkait judul penelitian ini dari data yang telah terkumpul.

## **D. Definisi Operasional**

Definisi operasional atau kerangka konsep yaitu kerangka yang menggambarkan defenisi/konsep khusus yang akan diteliti. Konsep sendiri merupakan suatu unsur teori yang oleh karenanya diperlukan penjabaran lanjut dari konsep tersebut dengan memberikan defenisi operasionalnya guna

---

<sup>4</sup> Fakultas Hukum Umsu. 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Medan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, halaman 6.

<sup>5</sup> *Ibid.*, halaman 32.

mempersempit cakupan makna variabel sehingga data yang diambil lebih terfokus dan terarah. Berdasarkan dari judul yang telah diajukan yaitu Perjanjian Transplantasi Ginjal Yang Diambil Dari Pendonor Hidup (Studi Komparatif Hukum Kesehatan Dan Hukum Islam), Maka dapat diterangkan definisi operasional dari penelitian ini yaitu:

1. Perjanjian adalah kesepakatan yang dibuat oleh para pihak untuk mengadakan suatu perbuatan tertentu, seuai dengan ketentuan Pasal 1313 KUHPerdata yang menyatakan perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang atau satu pihak berjanji pada seorang atau pihak lain atau dimana dua orang itu atau dua pihak itu saling berjanji melaksanakan suatu hal. Perjanjian dalam hal ini adalah perjanjian yang dibuat antara pendonor dan resipien untuk pelaksanaan transplantasi ginjal.
2. Transplantasi menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Transplantasi Organ Pasal 1 ayat (1) adalah pemindahan Organ dari pendonor ke resipien guna penyembuhan dan pemulihan masalah kesehatan Resipien. Transplantasi yang dimaksud dalam penelitian ini transplantasi organ ginjal milik pendonor yang diserahkan secara suka rela kepada resipien.
3. Ginjal adalah suatu organ yang terdapat dalam tubuh manusia. Ginjal yang dimaksud dalam penelitian ini adalah ginjal milik pendonor yang diberikan secara suka rela untuk dipindahkan ke resipien.
4. Pendonor menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Transplantasi Organ Pasal 1 ayat (3)

adalah orang yang menyumbangkan organ tubuhnya kepada resipien untuk tujuan penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan resipien. Pendonor dalam penelitian ini adalah seseorang yang memberikan ginjalnya kepada resipien secara suka rela.

5. Hukum kesehatan adalah semua ketentuan-ketentuan atau peraturan-peraturan perundang-undangan di bidang kesehatan yang mengatur hak dan kewajiban individu, kelompok atau masyarakat sebagai penerima pelayanan kesehatan pada satu pihak, hak dan kewajiban tenaga kesehatan dan sarana kesehatan sebagai penyelenggara pelayaan kesehatan di pihak lain yang mengikat masing-masing pihak. Hukum kesehatan yang diamksud dalam penelitian ini adalah hukum kesehatan yang mengatur terkait pelaksanaan transplantasi ginjal.
6. Hukum Islam adalah hukum yang bersumber dari Alquran dan Assunah sesuai syariat. syariat adalah peraturan yang diciptakan oleh Allah supaya manusia berpegang teguh kepadaNya di dalam perhubungan dengan Tuhan dengan saudaranya sesama Muslim dengan saudaranya sesama manusia, beserta hubungannya dengan alam seluruhnya dan hubungannya dengan kehidupan.<sup>6</sup> Hukum Islam yang dimaksud dalam penelitian ini adalah hukum Islam yang hanya terfokus dalam masalah pelaksanaan transplantasi ginjal yang diambil dari pendonor hidup.

---

<sup>6</sup> Mujiburrohman. "Studi Hukum Islam Pengertian Hukum Islam" ,<https://studihukum.wordpress.com/2013/07/22/pengertian-hukum-islam/> diakses kamis 23 maret 2017, pukul 10:11

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Perjanjian**

##### **1. Perjanjian Menurut KUHPerdata**

Perjanjian adalah persetujuan yang dibuat oleh kedua belah pihak atau lebih tertulis maupun lisan, masing-masing sepakat untuk menaati isi persetujuan yang telah dibuat bersama.<sup>6</sup>

Menurut Pasal 1313 KUHPerdata perjanjian adalah perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Dari peristiwa ini, timbulah suatu hubungan hukum antara dua orang atau lebih yang disebut perikatan yang di dalamnya terdapat hak dan kewajiban masing-masing pihak. Perjanjian adalah sumber perikatan.

Syarat sahnya Perjanjian dalam Pasal 1320 KUH Perdata disebutkan, untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat, yaitu:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, artinya bahwa para pihak yang mengadakan perjanjian itu harus bersepakat atau setuju mengenai perjanjian yang akan diadakan tersebut, tanpa adanya paksaan, kekhilafan dan penipuan.
2. Kecakapan, yaitu bahwa para pihak yang mengadakan perjanjian harus cakap menurut hukum, serta berhak dan berwenang melakukan perjanjian.
3. Suatu hal tertentu, yaitu suatu hal yang diperjanjikan dalam suatu perjanjian

---

<sup>6</sup> Sudarsono. 2012. *Kamus Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, halaman 355.

4. Sebab yang halal yaitu suatu perjanjian haruslah berobjekkan pada sesuatu yang halal dan tidak bertentangan dengan Undang-undang, kepatutan, kesusilaan, dan keadilan.

Mengenai syarat kesepakatan sebagai syarat yang pertama disebutkan dalam hukum perdata, perlu diketahui bahwa syarat kesepakatan memang merupakan suatu syarat mutlak untuk terjadinya suatu perjanjian, mengingat arti dari kata sepakat menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah setuju,<sup>7</sup> karena tidak akan ada perjanjian bila tidak ada kata sepakat atau persetujuan. Terdapat beberapa teori penting terkait syarat sepakat, adapun teori-teori kesepakatan ini yaitu:

1. Teori penawaran dan penerimaan tawaran (*offer and acceptance*, ijab qabul) yaitu sepakat terjadi apabila telah ada penawaran (*offer*, ijab) yang dari penawaran tersebut diterima atau ada penerimaan dari pihak lainnya (*acceptance*, ijab qabul)
2. Teori kehendak (*willstheorie*) yaitu sepakat sudah terjadi pada saat para pihak dalam hatinya sudah bermaksud untuk menyetujui perjanjian tersebut.
3. Teori pernyataan (*verklarings theorie*), dimana teori ini bersifat objektif, maknanya yang penting dalam kesepakatan adalah apa yang diucapkan dan apa yang tertulis dalam perjanjian tersebut.
4. Teori pengiriman (*verzendings theorie*) yaitu sepakat terjadi pada saat dikirimnya surat jawaban atas penawaran perjanjian tersebut.
5. Teori kotak pos (*mailbox theorie*) yaitu sepakat terjadi ketika ada persetujuan atau penerimaan tawaran, sehingga dianggap sudah mulai berlakunya suatu perjanjian, dianggap sudah terjadi pada saat pihak yang menerima tawaran tersebut telah memasukkan suratnya dalam kotak pos untuk dikirim kepada pihak yang melakukan penawaran dalam perjanjian tersebut.
6. Teori pengetahuan (*vernemings theorie*), sepakat atas suatu perjanjian dianggap mulai terjadi pada saat pihak yang mengirimkan tawaran (dengan cara apa pun) telah mengetahui bahwa pihak lawannya dalam perjanjian sudah menyetujui tawarannya itu.
7. Teori penerimaan (*ontvangs theorie*), pada dasarnya menurut teori ini kata sepakat dalam perjanjian dianggap sudah terjadi ketika terdapat

---

<sup>7</sup> Departemen Pendidikan Nasional. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, halaman 1278.

- pernyataan dari penerima tawaran yang secara objektif didengar dan dapat dipercaya oleh pihak yang memberikan tawaran tersebut.
8. Teori ucapan (*uitings teorie*), dalam teori ini dinyatakan bahwa kata sepakat dianggap sudah terjadi ketika pihak penerima tawaran telah menyiapkan jawaban bahwa dia menyetujui tawaran tersebut.
  9. Teori dugaan, dalam teori ini dikatakan saat tercapainya kata sepakat dianggap terjadi pada saat pihak penerima tawaran dalam suatu perjanjian telah mengirim surat jawabannya, dan pihak penerima tawaran sudah mengetahui isi surat balasan yang dikirim oleh pihak penerima tawaran tersebut.<sup>8</sup>

Bericara masalah teori kesepakatan tak terlepas dari cara terjadinya kesepakatan/terjadinya penawaran dan penerimaan, untuk terjadinya kesepakatan/penawaran dan penerimaan itu sendiri adalah:

1. Dengan cara tertulis
2. Dengan cara lisan
3. Dengan simbol-simbol tertentu
4. Dengan berdiam diri<sup>9</sup>

Mengenai kecakapan Pasal 1329 KUH Perdata menyatakan bahwa setiap orang cakap melakukan perbuatan hukum kecuali yang oleh undang-undang dinyatakan tidak cakap. Pasal 1330 KUH Perdata menyebutkan orang-orang yang tidak cakap untuk membuat suatu perjanjian yakni:

1. Orang yang belum dewasa. Mengenai kedewasaan undang-undang menentukan sebagai berikut:
  - a. Menurut Pasal 330 KUH Perdata, kecakapan diukur bila para pihak yang membuat perjanjian telah berumur 21 tahun atau kurang dari 21 tahun tetapi sudah menikah dan sehat pikirannya.

---

<sup>8</sup> Munir Fuady. 2014. *Konsep Hukum Perdata*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, halaman 128.

<sup>9</sup> Ahmad Miru. 2012. *Hukum Kontrak Bermuansa Islam*. Jakarta: Rajawali Pers, halaman 27.

- b. Menurut Pasal 7 Undang-undang No.1 tahun 1974 tertanggal 2 Januari 1974 tentang Undang-Undang Perkawinan, kecakapan bagi pria adaiah bila telah mencapai umur 19 tahun, sedangkan bagi wanita apabila telah mencapai umur 16 tahun.
2. Mereka yang berada di bawah pengampuan.
3. Orang perempuan dalam hal-hal yang ditetapkan oleh Undang-Undang (dengan berlakunya Undang-Undang Perkawinan, ketentuan ini sudah tidak berlaku lagi).
4. Semua orang yang dilarang oleh Undang-Undang untuk membuat perjanjian-perjanjian tertentu.

Mengenai suatu hal tertentu, hal ini maksudnya adalah bahwa perjanjian tersebut harus mengenai suatu obyek tertentu. Suatu sebab yang halal sebagai suatu syarat sah perjanjian yaitu isi dan tujuan suatu perjanjian haruslah berdasarkan hal-hal yang tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban. Syarat Nomor. 1 dan Nomor. 2 disebut dengan syarat subyektif, karena mengenai orang-orangnya atau subyeknya yang mengadakan perjanjian, sedangkan syarat Nomor. 3 dan Nomor. 4 disebut syarat obyektif, karena mengenai obyek dari suatu perjanjian.

Apabila syarat subyektif tidak dapat terpenuhi, maka salah satu pihak mempunyai hak untuk meminta supaya perjanjian itu dibatalkan. Pihak yang dapat meminta pembatalan itu, adalah pihak yang tidak cakap atau pihak yang memberikan sepakatnya (perizinannya) secara tidak bebas, jadi perjanjian yang telah dibuat itu akan terus mengikat kedua belah pihak yang mengadakan

perjanjian, selama tidak dibatalkan (oleh hakim) atas permintaan pihak yang berhak meminta pembatalan tersebut. Apabila syarat obyektif yang tidak terpenuhi, maka perjanjian itu akan batal demi hukum artinya sejak semula tidak pernah dilahirkan suatu perjanjian dan tidak pernah ada suatu perikatan.

Perjanjian dalam perspektif perdata pada dasarnya mengenal lima asas penting yaitu:

1. *Asas kebebasan berkontrak*

Dalam Pasal 1338 ayat 1 KUHPerdata menegaskan semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Asas kebebasan berkontrak adalah suatu asas yang memberikan kebebasan kepada pihak untuk membuat atau tidak membuat perjanjian, mengadakan perjanjian dengan siapapun, menentukan isi perjanjian/ pelaksanaan dan persyaratannya, menentukan bentuknya perjanjian yaitu tertulis atau lisan. Asas kebebasan berkontrak merupakan sifat atau ciri khas dari buku III KUHPerdata, yang hanya mengatur para pihak, sehingga para pihak dapat saja mengenyampingkannya, kecuali terhadap Pasal-Pasal tertentu yang sifatnya memaksa.

2. *Asas konsensualisme*

Asas konsensualisme dapat disimpulkan melalui Pasal 1320 ayat 1 KUHPerdata. Bahwa salah satu syarat sahnya perjanjian adalah adanya kesepakatan kedua belah pihak. Dengan adanya kesepakatan oleh para pihak, jelas melahirkan hak dan kewajiban bagi mereka atau biasa juga disebut bahwa kontrak tersebut telah bersifat obligatorik yakni melahirkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi kontrak tersebut.

3. *Asas pacta sunt servanda*

Asas *pacta sunt servanda* atau disebut juga sebagai asas kepastian hukum, berkaitan dengan akibat perjanjian. Asas *pacta sunt servanda* merupakan asas bahwa hakim atau pihak ketiga harus menghormati substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak, sebagaimana layaknya sebuah undang-undang, mereka tidak boleh melakukan intervensi terhadap substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak. Asas *pacta sunt servanda* didasarkan pada Pasal 1338 ayat 1 KUHPerdata yang menegaskan perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang.

4. *Asas iktikad baik (geode trouw)*

Ketentuan tentang asas iktikad baik diatur dalam Pasal 1338 ayat 3 KUHPerdata yang menegaskan perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik. Asas iktikad baik merupakan asas bahwa para pihak, yaitu

pihak kreditur dan debitur harus melaksanakan substansi kontrak berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang teguh atau kemauan baik dari para pihak. Asas iktikad baik terbagi menjadi dua macam, yakni iktikad baik nisbi dan iktikad baik mutlak. Iktikad baik nisbi adalah orang memperhatikan sikap dan tingkah laku yang nyata dari subjek, sedangkan iktikad mutlak, penilaiannya terletak pada akal sehat dan keadilan, dibuat ukuran yang objektif untuk menilai keadaan (penilaian tidak memihak) menurut norma-norma yang objektif.

5. *Asas kepribadian*

Asas kepribadian merupakan asas yang menentukan bahwa seorang yang akan melakukan kontrak hanya untuk kepentingan perorangan. Hal ini dapat dilihat pada Pasal 1315 dan Pasal 1340 KUHPerdata. Pasal 1315 menegaskan pada umumnya seseorang tidak dapat mengadakan perjanjian hanya untuk kepentingan dirinya sendiri. Pasal 1340 menegaskan perjanjian hanya berlaku antara para pihak yang membuatnya. Jika dibandingkan kedua pasal tersebut, maka dalam Pasal 1317 KUHPerdata mengatur tentang perjanjian untuk pihak ketiga, sedangkan dalam Pasal 1318 KUHPerdata untuk kepentingan dirinya sendiri, ahli warisnya, atau orang-orang yang memperoleh hak dari padanya.<sup>10</sup>

Suatu perjanjian telah menjadi undang-undang bagi para pihak yang membuatnya, tak jarang para pihak itu lalai dalam menjalankan isi dari perjanjian itu. kelalaian atau wanprestasi adalah apabila salah satu pihak yang mengadakan perjanjian, tidak melakukan apa yang diperjanjikan. kelalaian/wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak dapat berupa empat macam, yaitu:

- a. Tidak melaksanakan isi perjanjian.
- b. Melaksanakan isi perjanjian, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan.
- c. Terlambat melaksanakan isi perjanjian.
- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

Bericara masalah kelalaian para pihak dalam memenuhi isi perjanjian yang telah dibuat para pihak, perlu pula diketahui hal-hal yang menyebabkan hapusnya perjanjian. Hapusnya suatu perjanjian yaitu dengan cara-cara sebagai berikut:

---

<sup>10</sup> Damang. "Asas-Asas Perjanjian". <http://www.negarahukum.com/hukum/asas-asas-perjanjian.html>. Diakses pada 11 maret 2017, pukul 00:50 Wib.

a. Pembayaran

Adalah setiap pemenuhan hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian secara sukarela. Berdasarkan pasal 1382 KUHPerdata dimungkinkan menggantikan hak-hak seorang kreditur/berpiutang. Menggantikan hak-hak seorang kreditur/berpiutang dinamakan *subrogatie*. Mengenai *subrogatie* diatur dalam Pasal 1400 sampai dengan 1403 KUHPerdata. *Subrogatie* dapat terjadi karena Pasal 1401 KUHPerdata dan karena Undang-undang (Pasal 1402 KUHPerdata).

b. Penawaran pembayaran tunai diikuti oleh penyimpanan atau penitipan uang atau barang pada Panitera Pengadilan Negeri adalah suatu cara pembayaran yang harus dilakukan apabila si berpiutang (kreditur) menolak pembayaran utang dari debitur, setelah kreditur menolak pembayaran, debitur dapat memohon kepada Pengadilan Negeri untuk mengesahkan penawaran pembayaran itu yang diikuti dengan penyerahan uang atau barang sebagai tanda pelunasan atas utang debitur kepada Panitera Pengadilan Negeri. Setelah penawaran pembayaran itu disahkan oleh Pengadilan Negeri, maka barang atau uang yang akan dibayarkan itu, disimpan atau dititipkan kepada Panitera Pengadilan Negeri, dengan demikian hapuslah utang piutang itu.

Perikatan dan perjanjian adalah suatu hal yang berbeda. Perikatan dapat lahir dari suatu perjanjian dan Undang-undang. Suatu perjanjian yang dibuat dapat menyebabkan lahirnya perikatan bagi pihak-pihak yang membuat perjanjian tersebut. Perikatan adalah terjemahan dari istilah bahasa Belanda “*verbintenis*”. Istilah perikatan ini lebih umum dipakai dalam literature hukum di Indonesia.

Perikatan artinya hal yang mengikat orang yang satu terhadap orang yang lain. Hal yang mengikat itu menurut kenyataannya dapat berupa perbuatan. Dalam bidang hukum kekayaan, misalnya perikatan jual beli, sewa menyewa, wakil tanpa kuasa (*zaakwaarneming*), pembayaran tanpa utang, perbuatan melawan hukum yang merugikan orang lain. Dalam bidang hukum keluarga, misalnya perikatan karena perkawinan, karena lahirnya anak dan sebagainya. Dalam bidang hukum waris, misalnya perikatan untuk mawaris karena kematian pewaris, membayar hutang pewaris dan sebagainya. Dalam bidang hukum pribadi, misalnya perikatan untuk mewakili badan hukum oleh pengurusnya, dan sebagainya.

Perikatan diatur dalam buku III KUHPerdata dari Pasal 1233-1456 KUHPerdata. Buku III KUHPerdata bersifat:

1. Terbuka, maksudnya perjanjian dapat dilakukan oleh siapa saja asal tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, dan kebiasaan serta kepatutan.
2. Mengatur, maksudnya karena sifat hukum perdata bukan memaksa tetapi disepakati oleh kedua belah pihak. Sehingga kedua belah pihak diatur oleh isi perjanjian yang dibuat oleh para pihak yang mengadakan perjanjian tersebut.
3. Melengkapi, maksudnya boleh menambah atau mengurangi isi perjanjian karena tergantung pada kesepakatan.<sup>11</sup>

## 2. Perjanjian menurut hukum Islam

Islam adalah sebuah nama agama yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad Saw yang berisi berbagai aturan-aturan baik untuk menyejahterakan para pemeluknya baik didunia maupun di akhirat. Agama Islam adalah agama sempurna yang memiliki keserasian, yang mengatur hubungan manusia dengan

---

<sup>11</sup> Abaslessy's Blog. "Hukum Perjanjian dan Perikatan", <https://abaslessy.wordpress.com/2012/10/26/hukum-perikatan-dan-perjanjian/>. Diakses pada 10 maret 2017, pukul 05:46.

Tuhan, hubungan manusia dengan manusia, dan hubungan manusia dengan alam.<sup>12</sup>

Islam sebagai suatu agama yang mengatur hubungan manusia dengan manusia lainnya dapat dilihat salah satunya yaitu mengatur masalah perjanjian. Syarat sah yang dimaksud dalam perspektif perdata yang telah diuraikan lebih mirip dengan apa yang sebut unsur atau rukun akad dalam hukum Islam, dimana menurut ahli-ahli hukum Islam kontemporer, rukun yang membentuk akad itu ada empat yaitu:

1. Para pihak yang membuat akad (*al-aqidan*)
2. Pernyataan kehendak para pihak (*shigatul-‘aqd*)
3. Objek akad (*mahallul-‘aqd*)
4. Tujuan akad (*maudhu’ al-‘aqd*)<sup>13</sup>

Berbeda dengan ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata sebagai induk suatu syarat dalam membuat perjanjian harus memenuhi 4 syarat, sementara dalam hukum Islam yang membedakan antara rukun dan syarat dan dalam hukum Islam ini masing rukun akad/perjanjian harus lagi memenuhi syarat akad, sehingga dalam perjanjian ada dua hal yang harus dipenuhi yaitu rukun dan syarat, syarat yang dimaksud adalah:

1. Syarat terbentuknya akad (*syurut al-in’iqad*)
2. Syarat keabsahan akad (*syurut ash-shihhah*)
3. Syarat berlakunya akibat hukum (*syuruthan-nafadz*) dan

---

<sup>12</sup> Dede Ahmadi dan Heri Gunawan. 2015. *Studi Islam*. Bandung: PT.Remaja Rosda Karya, halaman 8.

<sup>13</sup> Ahmadi Miru. *Op.Cit.*, halaman 45.

4. Syarat mengikatnya akad (*syurut al-luzum*)

Berdasarkan hal itu, apabila dilihat secara lengkap rukun dan syarat sah perjanjian dalam hukum Islam, masing rukun akad/perjanjian harus lagi memenuhi syarat akad, sehingga dalam perjanjian ada dua hal yang harus dipenuhi yaitu rukun dan syarat, syarat yang dimaksud adalah:

1. Para pihak yang membuat akad (*al-aqidan*):
  - a. Syarat terbentuknya akad:
    - 1) Tamyiz
    - 2) Berbilang
  - b. Syarat keabsahan akad (tidak memerlukan sifat penyempurna)
  - c. Syarat berlakunya akibat hukum akad:
    - 1) Adanya kewenangan sempurna atas objek akad dan
    - 2) Adanya kewenangan atas tindakan hukum yang dilakukan
  - d. Syarat mengikat akad
2. Pernyataan kehendak para pihak(*shigatul-‘aqd*):
  - a. Syarat terbentuknya akad:
    - 1) Adanya persesuaian ijab dan qabul
    - 2) Kesatuan majelis akad
  - b. Syarat keabsahan akad:
    - 1) Ada yang menyatakan tidak memerlukan sifat penyempurna
    - 2) Ada yang berpendapat ijab dan qabul secara bebas tanpa paksaan
3. Objek akad (*mahallul-‘aqd*):
  - a. Syarat terbentuknya akad:
    - 1) Objek itu dapat diserahkan
    - 2) Tertentu atau dapat ditentukan
    - 3) Objek itu dapat ditransaksikan
  - b. Syarat keabsahan akad:
    - 1) Objek itu dapat diserahkan harus tidak menimbulkan kerugian
    - 2) Objek harus tertentu, tidak boleh mengandung *gharar*
    - 3) Objek dapat ditransaksikan harus bebas dari syarat fasid dan bagi akad atas beban harus bebas dari riba
  - c. Syarat berlakunya akibat hukum akad
  - d. Syarat mengikatnya akad
4. Tujuan akad (*maudhu’ al-aqad*)
  - a. Syarat terbentuknya akad, tidak bertentangan dengan syarak
  - b. Syarat keabsahan akad

- c. Syarat berlakunya akibat hukum akad
- d. Syarat mengikatnya akad<sup>14</sup>

Syarat-syarat yang merupakan penyempurna atas rukun akad, jika dihimpun maka syarat perjanjian itu ada delapan, yaitu:

- a. Tamyiz
- b. Berbilang pihak (*at-ta'audud*)
- c. Persetujuan ijab dan qabul
- d. Kesatuan majelis akad
- e. Objek akad dapat diserahkan
- f. Objek akad tertentu atau dapat ditentukan
- g. Objek akad dapat ditransaksikan dan
- h. Tidak bertentangan dengan syarak<sup>15</sup>

Berdasarkan uraian diatas maka diketahui syarat sah perjanjian yang telah ditetapkan dalam KUHPerdata harus dipenuhi dalam setiap perjanjian demikian pula bila didasarkan pada hukum Islam, namun dalam membuat suatu perjanjian itu Islam lebih banyak menentukan syarat untuk sahnya suatu perjanjian yang memang harus dipenuhi dalam membuat suatu perjanjian agar terhindar dari dosa, meskipun yang harus dipenuhi memiliki syarat tambahan yang harus dipenuhi oleh para pihak dalam mengadakan setiap perjanjian.

Terdapat beberapa asas dalam perjanjian atau kontrak Islam, dimana asas tersebut juga memiliki persamaan dengan asas-asas yang terdapat dalam KUHPerdata yaitu:

1. Asas ibahah, asas ini di rumuskan dalam adagium “pada asasnya segala sesuatu itu boleh dilakukan sampai ada dalil yang melarangnya. Asas ini merupakan kebalikan dari asas yang berlaku dalam masalah ibadah yang berlaku asas bahwa bentuk-bentuk ibadah yang sah adalah bentuk-bentuk ibadah yang disebutkan dalam dalam dalil-dalil syariah.
2. Asas kebebasan berakad (*mabda' hurriyyah at-ta'aqud*) yaitu suatu prinsip hukum yang menyatakan bahwa setiap orang dapat membuat

---

<sup>14</sup> *Ibid.*, halaman 46-48.

<sup>15</sup> *Ibid.*, halaman 48-49.

akad jenis apa pun tenpa terikat kepada kepada nama-nama yang telah ditentukan dalam undang-undang syariah dan memasukkan klausula apa saja ke dalam akad yang dibuatnya itu sesuai dengan kepentingannya sejauh tidak berakibat makan harta sesame dengan jalan bathil.

3. Asas konsensualisme (*Mabda' ar-radha'iyyah*) yang menyatakan bahwa untuk terciptanya suatu perjanjian cukup dengan tercapainya kata sepakat antara para pihak tanpa perlu dipenuhinya formalitas-formalitas tertentu.
4. Asas janji itu mengikat, dalam Alquran dan hadist terdapat banyak perintah agar memenuhi janji. Dalam usul fiqh perintah itu pada asasnya menunjukkan wajib, ini berarti bahwa janji itu mengikat dan wajib dipenuhi.
5. Asas keseimbangan (*mabda' at-tawazun fi al-mu'awadhat*) adalah asas keseimbangan antara apa yang diberikan dan apa yang diterima tercermin pada dibatalkannya suatu akad yang mengalami ketidakseimbangan prestasi yang mencolok. Asas keseimbangan dalam memikul resiko tercermin dalam larangan terhadap transaksi riba, dimana dalam konsep riba hanya debitur yang memikul resiko atas kerugian usaha, sementara kreditor bebas sama sekali dan harus mendapat persentase tertentu sekalipun pada saat dananya mengalami kembalian negatif.
6. Asas kemaslahatan dimaksudkan bahwa akad yang dibuat oleh para pihak bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi mereka dan tidak boleh menimbulkan kerugian (*mudarat*) atau keadaan memberatkan (*masayaqqah*). Apabila dalam pelaksanaan akad terjadi suatu perubahan keadaan yang tidak dapat lagi diketahui sebelumnya serta membawa kerugian yang fatal bagi pihak bersangkutan sehingga memberatkannya, maka kewajibannya dapat diubah dan disesuaikan kepada batas yang masuk akal
7. Asas amanah, dengan asas amanah dimaksudkan bahwa masing-masing pihak haruslah beritikad baik dalam transaksi dengan pihak lainnya dan tidak dibenarkan salah satu pihak mengeksplorasi ketidaktahuan mitranya
8. Asas keadilan, keadilan adalah tujuan yang hendak diwujudkan oleh semua hukum. Keadilan merupakan sendi setiap perjanjian yang dibuat oleh para pihak<sup>16</sup>

## **B. Hukum Transplantasi Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1981 dan Hukum Islam**

Pasal 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1981

Tentang Bedah Mayat Klinis Dan Bedah Mayat Anatomis Serta Transplantasi

---

<sup>16</sup>Ahmadi Miru. *Op.Cit.*, halaman 14.

Alat Dan Atau Jaringan Tubuh Manusia diketahui transplantasi adalah rangkaian tindakan kedokteran untuk pemindahan alat dan atau jaringan tubuh manusia yang berasal dari tubuh sendiri atau tubuh orang lain dalam rangka pengobatan untuk menggantikan alat dan atau jaringan tubuh yang tidak berfungsi dengan baik. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Transplantasi Organ menyatakan pada Pasal 1 ayat (1) transplantasi organ adalah pemindahan organ dari pendonor ke resipien guna penyembuhan dan pemulihan masalah kesehatan resipien, selanjutnya ayat (3) menyatakan pendonor adalah orang yang menyumbangkan organ tubuhnya kepada resipien untuk tujuan penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan resipien, dan ayat (4) menjelaskan resipien adalah orang yang menerima organ tubuh pendonor untuk tujuan penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan.

Pasal 2 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 38 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Transplantasi Organ menyatakan pengaturan transplantasi organ bertujuan untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi Pendonor, Resipien, rumah sakit penyelenggara transplantasi organ, dan tenaga kesehatan pemberi pelayanan transplantasi organ.

Transplantasi itu sendiri terdiri berdasarkan sifat pemindahan organ atau jaringan tubuh yang dipindahkan ketubuh yang lain, transplantasi dibedakan menjadi:

1. *Autograft*

Yaitu pemindahan organ jaringan atau organ dari satu tempat ketempat lain dalam tubuh pasien sendiri. Misalnya operasi bibir sumbing, dimana organ atau jaringan yang diambil untuk menutup bagian yang sumbing diambil dari jaringan tubuhnya sendiri, misalnya dari pantat atau pipi si pasien sendiri.

2. *Allograft*

Yaitu pemindahan jaringan atau organ dari tubuh ke tubuh yang lain yang sama spesiesnya, yakni antara manusia dengan manusia. Transplantasi *allograft* yang sering terjadi dan tingkat keberhasilannya tinggi antara lain transplantasi ginjal dan kornea mata. Disamping itu juga sudah terjadi transplantasi hati, meskipun keberhasilannya belum tinggi. Transfusi darah juga sesungguhnya merupakan bagian dari transplantasi ini, karena melalui transfusi darah bagian dari tubuh manusia yakni darah dari seseorang (donor) dipindahkan untuk menggantikan darah orang dan pada tubuh orang lain (*recipient*).

3. *Xenograft*

Pemindahan jaringan atau organ dari satu tubuh ke tubuh lain yang tidak sama spesiesnya, misalnya antara spesies manusia dengan binatang. Yang sudah terjadi contohnya pencangkokan hati manusia dengan hati dari baboon, meskipun tingkat keberhasilannya masih kecil.<sup>17</sup>

Organ atau bagian-bagian tubuh yang diambil dari seseorang atau donor dan dipindahkan untuk menggantikan tubuh orang lain ini dibedakan menjadi dua:

1. Diambil dari donor hidup, misalnya:
  - b. Kulit
  - c. Ginjal
  - d. Darah
  - e. Sumsum tulang
2. Diambil dari donor mati (jenasah), misalnya:
  - a. Jantung
  - b. Hati
  - c. Ginjal
  - d. Kornea Mata
  - e. Paru-paru
  - f. Pankreas<sup>18</sup>

Pasal 11 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Transplantasi Organ menjelaskan beberapa hal penting terkait penyelenggaraan transplantasi organ, adapun penyelenggaraan transplantasi organ meliputi tahapan kegiatan:

- a. pendaftaran

---

<sup>17</sup> Soekidjo Notoadmodjo. 2010. *Etika dan Hukum Kesehatan*. Jakarta: Rineka Cipta, halaman 148.

<sup>18</sup> *Ibid.*, halaman 148-149.

- b. pemeriksaan kecocokan resipien-pendonor dan
- c. tindakan transplantasi organ dan pascatransplantasi organ.

Transplantasi terkhusus dalam penelitian ini adalah transplantasi organ ginjal, dimana ginjal adalah salah satu organ tubuh yang terletak pada dinding *posterior abdnomen* terutama di daerah lumbal di selah kiri dan kana tulang belakang.<sup>19</sup> Ginjal memiliki fungsi sebagai berikut:

1. Mengatur volume air yang berada didalam tubuh  
Air yang berlebih akan disekresikan oleh ginjal menjadi urine yang encer dan dalam jumlah yang besar, dan apabila kekurangan air ketika melakukan olah raga yang berat dan berada di tempat yang sangat panas akan mengeluarkan keringat yang banyak, maka urine yang akan di ekskresikan ginjal akan berkurang dan lebih pekat konsentrasinya. Hal ini bertujuan untuk mempertahankan *homeostatis*
2. Mengatur keseimbangan asam basah cairan tubuh  
Apabila seorang atlet mengkonsumsi banyak sayur-sayuran, maka urine akan memiliki sifat basa, sehingga ginjal menyekresi urine sesuai dengan perubahan PH pada darah
3. Mengatur keseimbangan *osmotic* dan keseimbangan ion
4. Mengekskresikan sisa metabolisme dan mengeluarkan zat yang bersifat racun  
Zat-zat yang diekskresikan kembali adalah zat toksik, obat-obatan, hasil metabolisme hemoglobin dan bahan kimia asing
5. Fungsi hormonal dan membantu metabolisme  
Ginjal memproduksi enzim renin yang berfungsi untuk mengatur tekanan darah dan membentuk hormon *dihidroksi kolekalsiferol* yang diperlukan untuk penyerapan ion kalsium di dalam usus.<sup>20</sup>

Selanjutnya dalam hal Pendonor hanya akan mendonorkan organ tubuhnya kepada resipien tertentu, pendonor harus memiliki keterangan hubungan darah atau suami/isteri dengan resipien dari pejabat Pemerintah Daerah yang berwenang. Pasal 20 ayat (1) lebih lanjut menjelaskan persyaratan medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b, merupakan pemeriksaan medis

---

<sup>19</sup> Mahjuddin. 2003. *Masalailil Fiqhiyah Berbagai Kasus yang Dihadapi Hukum Islam Masa Kini*. Jakarta, Kalam Mulia, 138.

<sup>20</sup> Giri Wiarto. 2014. *Mengenal Fungsi Tubuh Manusia*. Yogyakarta: Gosyen Publishing, halaman 58.

awal dan *skrining* oleh rumah sakit penyelenggara Transplantasi Organ atas permintaan dari Komite Transplantasi Nasional atau Perwakilan Komite Transplantasi Nasional di Provinsi terhadap calon Pendonor yang telah melakukan pendaftaran. Selanjutnya ayat (2) menyatakan pemeriksaan medis awal dan skrining sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk memastikan kelayakan sebagai pendonor dilihat dari segi kesehatan pendonor. Selanjutnya Pasal 21 menyatakan ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan administratif dan persyaratan medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan Pasal 20 diatur dalam Pedoman yang disusun oleh Komite Transplantasi Nasional. Transplantasi ginjal yang dilakukan pendonor hidup sesungguhnya bila dilihat dari hukum kesehatan merupakan suatu hal yang dianggap sebagai suatu perbuatan yang sangat terpuji.

Menurut Soekidjo Atmodjo yang menyatakan dari aspek etik dan hukum kesehatan, transplantasi organ tubuh, jaringan dan sel merupakan suatu upaya yang sangat mulia untuk kesehatan dan kesejahteraan masyarakat, namun demikian guna pelaksanaan transplantasi tidak menimbulkan hal-hal yang tidak dinginkan perlu adanya pengaturan hukumnya.<sup>21</sup>

Peraturan pemerintah Nomor 18 Tahun 1981 tentang Bedah Mayat Klinis, Bedah Mayat Anatomis, dan Transplantasi Alat Serta Jaringan Tubuh Manusia, diatur sebagai berikut:

---

<sup>21</sup> Soekidjo Notoadmojo. *Op.Cit.*, halaman 149.

a. Pasal 1

1. Alat tubuh manusia adalah kumpulan jaringan-jaringan tubuh yang dibentuk oleh beberapa jenis sel dan mempunyai bentuk *faal* atau fungsi tertentu untuk tubuh tersebut
2. Jaringan adalah kumpulan sel-sel yang mempunyai bentuk yang sama dan tertentu
3. Transplantasi adalah rangkaian tindakan kedokteran untuk pemindahan alat tubuh dan atau jaringan tubuh manusia yang berasal dari tubuh orang lain dalam rangka pengobatan untuk menggantikan alat-alat dan atau jaringan tubuh yang tidak berfungsi dengan baik
4. Donor adalah orang yang menyumbangkan alat atau jaringan tubuhnya kepada orang lain untuk keperluan kesehatan
5. Meninggal dunia adalah suatu keadaan insan yang diyakini oleh ahli kedokteran yang berwenang bahwa fungsi otak, pernafasan, dan atau denyut jantung seseorang telah berhenti

Berdasarkan penjelasan Pasal 1 yang telah diuraikan diketahui ginjal merupakan salah satu dari kumpulan jaringan yang memiliki fungsi sendiri terhadap tubuhnya, karena tiada suatu jaringan yang diciptakan Tuhan tanpa mempunyai fungsi. Sementara terkait masalah transplantasi sebagai suatu upaya penyembuhan dalam hal ini transplantasi ginjal yang diambil dari pendonor hidup berarti suatu pengobatan dengan cara pemindahan ginjal yang telah mempunyai fungsi terhadap tubuhnya, diberikan atau disumbangkan kepada resipien, sehingga pengobatan atau transplantasi itu telah mengurangi fungsi ginjal yang ada didalam

diri pendonor hidup tersebut. Pasal 10 menyatakan transplantasi alat dan atau jaringan tubuh manusia dilakukan dengan memperhatikan persetujuan tertulis, penderita dan atau keuarganya setelah penderita meninggal dunia. Persetujuan dalam melakukan tindakan transplantasi sesungguhnya tidak menjadikan fungsi ginjal yang telah diuraikan diatas menjadi berfungsi sebagaimana biasanya, karena ginjal yang diberikan Tuhan adalah berpasangan, bilamana dilakukan transplantasi meskipun ada persetujuan tetap telah mengurangi fungsi ginjal yang telah memang diciptakan berpasangan.

b. Pasal 11

1. Transplantasi alat dan atau jaringan tubuh manusia hanya boleh dilakukan oleh dokter yang ditunjuk oleh menteri kesehatan
2. Transplantasi alat dan atau jaringan tubuh manusia tidak boleh dilakukan oleh dokter yang merawat atau mengobati donor yang bersangkutan

Dokter yang ditunjuk oleh menteri untuk melakukan transplantasi sesungguhnya haruslah tetap memperhatikan prosedur dan syarat pelaksanaan transplantasi ginjal, dimana untuk pelaksanaan transplantasi ginjal yang diambil dari pendonor hidup harus memang benar-benar diperhatikan apakah ada upaya lain selain transplantasi ginjal, mengingat dengan mengganti ginjal miliki resipien dengan ginjal milik pendonor adalah suatu upaya penyembuhan kepada diri resipien tetapi membawa pengurangan jaringan tubuh milik si pendonor, sehingga dengan kata lain resipien terobati tetapi pendonor terkurangi jumlah anggota jaringan tubuhnya.

c. Pasal 15

1. Sebelum persetujuan tentang transplantasi alat dan jaringan tubuh diberikan oleh donor hidup, calon donor yang bersangkutan terlebih dahulu diberitahu oleh dokter yang merawatnya, termasuk dokter konsultan mengenai operasi, akibat-akibatnya dan kemungkinan-kemungkinan yang terjadi
2. Dokter tersebut harus yakin benar, bahwa calon donor yang bersangkutan telah menyadari sepenuhnya dari pemberitahuan tersebut.

Berdasarkan penjelasan Pasal 15 itu maka diketahui memang perlu adanya suatu pemberitahuan yang mendalam dari dokter kepada pendono atas akibat-akibat yang akan di alami pasca terjadinya transplantasi.

d. Sanksi pidana

1. Setiap orang yang dengan sengaja memperjualbelikan organ atau jaringan tubuh dengan dalih apapun dipidana penjara paling lama sepuluh tahun dan denda paling banyak 1 miliar rupiah
2. Setiap orang yang dengan sengaja memperbelikan darah dengan dalih apapun dipidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak 500 juta rupiah

Pelaksanaan transplantasi ginjal ini sesungguhnya harus dilakukan dengan dasar keikhlasan dikarenakan pasal tersebut telah jelaasa menyatakan bahwaa transplantasi tidak dibenarkan dengan adanya imbalan dalam bentuk apapun, tetapi senyata suatu pemberian apa lagi pemberian organ yang sangat berharga tidak mungkin dala aplikasinya tanpa adanya suatu imbalan.

### C. Pendonor

Pendonor menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Transplantasi Organ Pasal 1 ayat (3) adalah orang yang menyumbangkan organ tubuhnya kepada resipien untuk tujuan penyembuhan penyakit dan pemulihian kesehatan resipien.

Pendonor pada dasarnya merupakan seseorang yang dalam praktik pelayanan kesehatan. Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya pendonor dalam penelitian ini adalah seseorang yang disebut sebagai pendonor organ ginjal miliknya yang diberikan secara suka rela kepada resipien.

Terdapat tiga tipe donor organ tubuh dan setiap tipe mempunyai permasalahannya sendiri yaitu:

1. Donor dalam keadaan hidup sehat, tipe ini memerlukan seleksi yang cermat dan *general check up* (pemeriksaan kesehatan yang lengkap), baik terhadap donor maupun si penerima organ (*resipien*) demi menghindari kegagalan transplantasi yang disebabkan oleh karena penolakan tubuh resipien dan sekaligus mencegah risiko bagi si pendonor. Sebab menurut data statistik 1 dari 1000 donor meninggal dan si donor juga bisa merasa was-was dan tidak aman (*insecure*) karena menadari bahwa dengan menyumbangkan sebuah ginjalnya, misalnya ia tidak akan menerima ginjalnya kembali.
2. Donor dalam keadaan hidup koma atau diduga kuat akan meninggal segera, untuk tipe ini pengambilan organ tubuh donor memerlukan alat kontrol dan penunjang kehidupan misalnya dengan bantuan alat pernapasan khusus, kemudian alat-alat penunjang itu di cabut setelah selesai proses pengambilan organ tubuhnya.
3. Donor dalam keadaan mati, tipe ini merupakan tipe yang ideal, sebab secara medis tinggal menunggu penentuan kapan donor dianggap

meninggal secara medis dan yuridis dan harus diperhatikan pula daya tahan organ tubuh yang mau di ambil untuk transplantasi.<sup>22</sup>

Pendonor ginjal yang potensial dalam pelaksanaan transplasasi ginjal menurut Djoko Santoso harus memenuhi beberapa syarat yaitu:

1. Dalam keadaan sehat
2. Berusia 18-55 tahun
3. Tidak terlalu *overweight* (kelebihan berat badan)
4. Donor harus memahami potensi penularan infeksi (seperti HIV dan hepatitis) melalui darah dan donasi organ
5. Diberi penjelasan tentang hal-hal yang berkaitan untuk menjadi pendonor, responnya baik.

Orang yang tidak bisa menjadi donor yaitu:

1. Pemakai narkotika
2. Pengidap hepatitis B dan C
3. Pengidap HIV
4. Penderita kanker
5. Penderita anemia sel sabit (*sickle cell*)
6. Penderita B-Thalasemia
7. Penderita asma aktif
8. Penderita diabetes
9. Pengidap masalah jantung<sup>23</sup>

Persyaratan untuk terdaftar sebagai calon pendonor itu sendiri meliputi beberapa syarat:

1. persyaratan administratif dan
2. persyaratan medis

Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a paling sedikit terdiri atas:

- a. Surat keterangan sehat dari dokter yang memiliki SIP
- b. Telah berusia 18 (delapan belas) tahun dibuktikan dengan KTP, kartu keluarga, dan/atau akta kelahiran

---

<sup>22</sup> Masjufuk Zuhdi. 1990. *Mashail Fiqhiyah*. Jakarta:Haji Masagung, halaman 84.

<sup>23</sup> Djoko Santoso. *Op.Cit.*, halaman 20-21.

- c. Membuat pernyataan tertulis tentang kesediaan pendonor menyumbangkan organ tubuhnya secara sukarela tanpa meminta imbalan
- d. Memiliki alasan menyumbangkan Organ tubuhnya kepada resipien secara sukarela
- e. Mendapat persetujuan suami/istri, anak yang sudah dewasa, orang tua kandung, atau saudara kandung pendonor
- f. Membuat pernyataan memahami indikasi, kontra indikasi, risiko, prosedur transplantasi organ, panduan hidup pascatransplantasi organ, serta pernyataan persetujuannya dan
- g. Membuat pernyataan tidak melakukan penjualan organ ataupun perjanjian khusus lain dengan pihak resipien.

Pendonor sebagai seseorang yang nantinya akan menjalankan suatu pelayanan dari tenaga kesehatan, mempunyai hak layaknya sebagai seorang pasien pada umumnya, hak-hak pasien itu sendiri menurut Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran adalah:

1. Mendapatkan penjelasan secara lengkap tentang tindakan medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (3)
2. Meminta pendapat dokter atau dokter gigi lain
3. Mendapatkan pelayanan sesuai dengan kebutuhan medis
4. Menolak tindakan medis
5. Mendapatkan isi rekam medis<sup>24</sup>

Lebih lanjut berbicara masalah hak-hak pendonor, dalam hal ini Pasal 36 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 38 Tahun 2016 tentang Penyelanggaraan Transplantasi Organ menyatakan setiap pendonor berhak:

1. mengetahui identitas resipien atas persetujuan resipien

---

<sup>24</sup> Muhammad Sadi Is. 2015. *Etika Hukum Kesehatan Teori Dan Aplikasinya Di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media Group, halaman 93-94.

2. menolak menyumbangkan organ tubuhnya kepada Resipien tertentu dengan alasan yang dapat diterima
3. memperoleh asuransi kesehatan dan asuransi kematian
4. dibebaskan dari seluruh biaya pelayanan kesehatan selama perawatan transplantasi organ
5. memperoleh asuransi kematian dan penghargaan atas kehilangan penghasilan dari pekerjaan/pencaharian selama dalam perawatan dan pemulihan kesehatan pascatransplantasi organ yang ditetapkan oleh Menteri
6. memperoleh prioritas sebagai resipien apabila memerlukan transplantasi organ; dan
7. mencabut pendaftaran dirinya dalam data calon pendonor sampai sebelum tindakan persiapan operasi transplantasi organ dimulai.

Setelah berbicara mengenai hak-hak dari seorang pendonor, perlu pula diketahui apa yang menjadi kewajiban bagi seorang pendonor sebagaimana layaknya yang telah ditetapkan dalam ayat (2) dari Pasal yang telah disebutkan sebelumnya yang menyatakan bahwa setiap pendonor berkewajiban:

- a. menjaga kerahasiaan resipien
- b. tidak melakukan perjanjian khusus dengan resipien terkait dengan transplantasi organ
- c. menjaga kesehatannya sesuai petunjuk dokter
- d. melakukan uji kesehatan sekurang-kurangnya satu kali dalam setahun dan
- e. menjaga hubungan dengan Komite Transplantasi Nasional atau perwakilan Komite Transplantasi Nasional di Provinsi.

## **BAB III**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Hubungan Hukum Antara Pendonor dan Resipien (Penerima Organ Tubuh) dalam Perjanjian Transplantasi Ginjal**

Setiap orang pada dasarnya memiliki hak untuk membuat perikatan, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1329 KUHPerdata yang menyatakan tiap orang berwenang untuk membuat perikatan, kecuali jika ia dinyatakan tidak cakap untuk hal itu. Perjanjian itu sendiri pada dasarnya merupakan suatu perbuatan dengan mana seseorang mengikatkan diri kepada seorang yang lain untuk suatu hal tertentu. Pasal 1234 KUHPerdata menyebutkan perikatan ditujukan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu atau untuk tidak berbuat sesuatu. Sehingga setiap perikatan itu pada dasarnya harus memenuhi syarat sah perjanjian yang terdiri dari empat syarat sah perjanjian tersebut. Perjanjian merupakan suatu bentuk kesepakatan antara seseorang dengan seseorang lain atas suatu hal tertentu. Perjanjian yang diadakan oleh siapa pun pada dasarnya harus memenuhi beberapa syarat sah suatu perjanjian sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (selanjutnya disingkat KUHPerdata) sebagai berikut yaitu kesepakatan, kecakapan, suatu hal tertentu, sebab yang halal.

Kesepakatan sebagai suatu syarat sah perjanjian yang diletakkan dalam poin pertama sesungguhnya menunjukkan bahwa memang pada dasarnya setiap perjanjian merupakan suatu bentuk dari adanya kesepakatan dari para pihak yang mengadakan perjanjian itu. Syarat kedua setelah kesepakatan adalah kecakapan,

kecakapan dalam hal ini adalah kecakapan para pihak dalam mengadakan suatu perjanjian, kecakapan itu sering pula diartikan dengan kewenangan seseorang dalam bertindak, kewenangan selalu dikaitkan dengan masalah usia seseorang yang dianggap telah cakap untuk melakukan suatu perbuatan hukum , kebalikan dari cakap adalahtak cakap, yang tak cakap membuat suatu perjanjian menurut Pasal 1330 KUHPerdata adalah anak yang belum dewasa, orang yang ditaruh dibawah pengampuan, perempuan yang telah kawin dalam hal-hal yang ditentukan ndang-undang dan pada umumnya semua orang yang oleh Undang-undang dilarang untuk membuat persetujuan tertentu.

Dua syarat sah perjanjian yang telah diuraikan diatas bila tidak dipenuhi dalam pengadaan perjajian maka akan menimbulkan akibat terhadap perjanjian itu berupa dapat dibatalkannya perjanjian itu oleh para pihak atau pihak lain yang merasa dirugikan haknya ats perjanjian itu. Kembali kepada syarat sah suatu perjanjian perlu di bahas kembali syarat sah perjanjian poin ketiga yaitu suatu hal tertentu, syarat suatu hal tertentu diartikan sebagai suatu perjanjian sudah barang tentu menjanjikan atas suatu peristiwa yang akibatnya dikehendaki oleh para pihak. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1333 KUHPerdata yang menyatakan suatu persetujuan harus mempunyai pokok berupa suatu barang yang sekurang-kurangnya ditentukan jenisnya, jumlah barang itu tidak perlu pasti, asal saja jumlah itu kemudian dapat ditentukan atau dihitung.

Syarat selanjutnya yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu perjanjian adalah suatu sebab yang halal dimaksudkan sebagai suatu perjanjian yang tidak menyalahi Undang-undang, ketertiban, kepatutan, keadilan dan tidak

kecakapan dalam hal ini adalah kecakapan para pihak dalam mengadakan suatu perjanjian, kecakapan itu sering pula diartikan dengan kewenangan seseorang dalam bertindak, kewenangan selalu dikaitkan dengan masalah usia seseorang yang dianggap telah cakap untuk melakukan suatu perbuatan hukum , kebalikan dari cakap adalahtak cakap, yang tak cakap membuat suatu perjanjian menurut Pasal 1330 KUHPerdata adalah anak yang belum dewasa, orang yang ditaruh dibawah pengampuan, perempuan yang telah kawin dalam hal-hal yang ditentukan ndang-undang dan pada umumnya semua orang yang oleh Undang-undang dilarang untuk membuat persetujuan tertentu.

Dua syarat sah perjanjian yang telah diuraikan diatas bila tidak dipenuhi dalam pengadaan perjajian maka akan menimbulkan akibat terhadap perjanjian itu berupa dapat dibatalkannya perjanjian itu oleh para pihak atau pihak lain yang merasa dirugikan haknya ats perjanjian itu. Kembali kepada syarat sah suatu perjanjian perlu di bahas kembali syarat sah perjanjian poin ketiga yaitu suatu hal tertentu, syarat suatu hal tertentu diartikan sebagai suatu perjanjian sudah barang tentu menjanjikan atas suatu peristiwa yang akibatnya dikehendaki oleh para pihak. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1333 KUHPerdata yang menyatakan suatu persetujuan harus mempunyai pokok berupa suatu barang yang sekurang-kurangnya ditentukan jenisnya, jumlah barang itu tidak perlu pasti, asal saja jumlah itu kemudian dapat ditentukan atau dihitung.

Syarat selanjutnya yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu perjanjian adalah suatu sebab yang halal dimaksudkan sebagai suatu perjanjian yang tidak menyalahi Undang-undang, ketertiban, kepatutan, keadilan dan tidak

mengganggu hak orang lain. Kedua syarat terakhir ini yaitu poin 3 dan 4 bila tidak dipenuhi berakibat batal demi hukum suatu perjanjian yang telah dibuat oleh para pihak tersebut. Mengingat setiap perjanjian yang telah diadakan oleh para pihak menjadikan para pihak itu tunduk pada isi perjanjian yang telah diadakan oleh para pihak itu, sebagaimana dengan jelas disebutkan dalam Pasal 1338 KUHPerdata bahwa semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan Undang-undang berlaku sebagai Undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.

Perjanjian transplantasi ginjal yang diambil dari pendonor hidup berupa studi perbandingan antara hukum kesehatan dan hukum Islam, dalam pembahasan ini pada setiap perikatan harus tetap mengacu pada perjanjian yang umumnya diatur dalam hukum perdata. Transplantasi adalah tindakan medis untuk memindahkan organ dan atau jaringan tubuh manusia kepada tubuh manusia yang lain atau tubuhnya sendiri. Transplantasi merupakan suatu terapi pengganti yang merupakan upaya terbaik untuk menolong pasien yang mengalami kegagalan organ tubuhnya dengan organ tubuhnya sendiri atau organ tubuh orang lain. Transplantasi itu sendiri pada dasarnya bersal dari kata *transplant (graft)* yaitu terapi yang banyak dipilih oleh penderita gagal ginjal tahap akhir sekiranya memungkinkan, transplantasi mengandung dua pengertian yaitu pertama organ atau jaringan yang diambil dari badan untuk ditanam ke tempat lain pada badan

yang sama atau ke individu lain, kedua, proses pengangkatan dan pencangkokan organ/jaringan yang selanjutnya ditanamkan ke bagian lain.<sup>22</sup>

Tiap-tiap perjanjian yang dibuat oleh para pihak yang mengadakan perikatan pada dasarnya menjadi undang-undang bagi para pihak yang mengadakan perjanjian, sehingga para pihak tersebut diwajibkan untuk saling memenuhi prestasi yang mereka sepakati tersebut. Hal tersebut sesuai dengan ketetapan Pasal 1338 KUHPerdata yang menyatakan semua perbuatan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak atau karena alasan yang telah ditentukan oleh Undang-undang, persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik dan Pasal 1339 menyatakan persetujuan tidak hanya mengikat apa yang dengan tegas ditentukan didalamnya, melainkan juga dengan segala sesuatu yang menurut sifatnya persetujuan dituntut berdasarkan keadilan, kebiasaan dan Undang-undang.

Berdasarkan penjelasan diatas diketahui bahwa sesungguhnya perjanjian itu mengikat para pihak yang mengadakan perjanjian, perikatan yang dibuat mereka tersebut hanya dapat ditarik atas dasar kesepakatan kedua belah pihak dan atas ketentuan itu kita dapat mengetahui bahwa sesungguhnya antara para pihak memiliki hubungan untuk memenuhi perjanjian yang telah mereka buat. Sehingga adanya suatu perjanjian transplantasi ginjal harus memang benar-benar didasari dengan adanya kesepakatan antara pendonor sebagai seseorang yang

---

<sup>22</sup> Djoko Santoso. 2011. *Siapkan Diri Anda Untuk Cangkok Ginjal*. Surabaya:Jaring Pena, halaman 3.

menyumbangkan organ tubuhnya kepada resipen yakni seseorang yang emnerima organ tubuh dari pendonor.

Adanya suatu perjanjian itu sendiri pada dasarnya terjadi karena adanya kata sepakat, karena tidak akan ada perjanjian bila tidak ada sepakat, selain sepakat sebagai suatu syarat sah perjanjian, selain sepakat sebagai suatu syarat sah perjanjian perlu adanya batasan terhadap objek dari perjanjian itu sendiri, seperti dalam perjanjian jual beli, tidak boleh suatu objek atau suatu hal tertentu dari perjanjian jual beli itu berupa organ tubuh. Untuk mengetahui hubungan hukum antara pendonor dan resipen itu haruslah diketahui dari unsur-unsur perjanjian yang telah ditetapkan dalam Pasal 1320 KUHPerdata.

Pasal 1320 KUHPerdata yang telah dijelaskan sebelumnya memberikan syarat-syarat tertentu mengenai syarat sah perjanjian dalam bagian suatu hal tertentu ini, dengan syarat syarat sebagai berikut:

- a. Yang menjadi objek perjanjian haruslah berupa benda atau barang yang dapat diperdagangkan atau dinilai dengan nilai ekonomi. Dalam hal ini perjanjian yang dimaksudkan adalah perjanjian transplantasi organ ginjal, sehingga objek perjanjiannya adalah berupa ginjal, sementara ginjal telah dengan jelas diktehaui bukan untuk diperdagangkan, dengan kata lain memperdagangkan ginjal adalah dilarang.
- b. Setidaknya dapat ditentukan jenis benda yang menjadi objek perjanjian. Jenis benda yang dimaksud dalam Pasal ini menurut penulis adalah bertentangan dengan hakikat benda, dikarenakan ginjal bukanlah suatu benda tetapi lebih kepada organ tubuh, mengingat benda pada dasarnya selalu dikaitkan dengan

nilai ekonomi, sementara ginjal bukanlah suatu benda tetapi organ tubuh yang tidak diperkenankan untuk diperdagangkan.

- c. Benda yang menjadi objek perjanjian dapat berupa benda yang akan ada di kemudian hari. Benda yang dimaksudkan dalam hukum perdata adalah benda yang salah satunya dikaitkan dengan benda yang akan ada, bila dikaitkan dengan perjanjian transplantasi yang objek adalah ginjal yang sedari lahirnya manusia telah diciptakan organ ginjal tersebut.
- d. Tidak dapat dijadikan objek perjanjian berupa objek warisan yang belum terbuka sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 1334 ayat (2)

#### KUHPerdata

Berdasarkan uraian diatas maka untuk mengetahui hubungan hukum antara pendonor dan resipien adalah melalui penjelasan diatas, perjanjian pada dasarnya haruslah berobjekkan benda yang dapat diperdagangkan dan memiliki nilai ekonomi, sementara telah jelas disebut diatas bahwa ginjal bukanlah suatu objek yang dapat dipersamakan dengan benda yang memiliki nilai ekonomi dan dapat diperdagangkan, sehingga meskipun perjanjiannya berupa pendonoran ginjal tetaplah perjanjian itu bukanlah suatu perjanjian yang emmenuhi syarat sah perjanjian yang telah ditetapkan dalam hukum perdata.

Terkait masalah objek dalam perjanjian perlu pula diperhatikan suatu sebab yang halal terhadap objek yang diperjanjikan itu, karena hal yang demikian itu merupakan syarat mutlak yang harus dipenuhi oleh para ihak yang mengadakan perjanjian, guna mencegah batalnya perjanjian tersebut demi hukum atau dengan kata lain bila mana syarat sah perjanjian poin tiga dan empat ini

dilanggar akan berakibat batal demi hukum perjanjian tersebut. Empat syarat utama yang harus dipenuhi dalam perjanjian sebagai mana yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata tersbut, menjadi syarat mutlak sahnya suatu perjanjian, syarat 1 dan 2 yaitu sepakat dan cakap dalam perjanjian merupakan syarat subjektif, yang mana terhadap akibat yang timbul dari tidak dipenuhinya syarat 1 dan 2 tersebut adalah perjanjian tersebut dapat dibatalkan, contohnya bila mana seorang anak yang belum dewasa mengadakan perjanjian dengan seorang dewasa, sebagai seorang anak seharusnya dalam mengadakan perjanjian haruslah didampingi atau dilakukan oleh orang tua dari anak tersebut atau oleh walinya, maka terhadap anak yang melakukan perjanjian dengan orang dewasa tersebut, akan menyebabkan dapatnya dibatalkan perjanjian yang dibuat antara seorang anak dengan seorang dewasa tersebut, dalam point syarat sah perjanjian 1 dan 2 ini, perjanjiannya dapat dimintakan pembatalannya oleh salah satu pihak atau kedua belah pihak yang mengadakan perjanjian, sementara mengenai syarat 3 dan syarat 4 yaitu dikatakan sebagai syarat objektif adapun syarat objektif dari syarat 3 dan 4 itu yaitu mengenai hal tertentu dalam perjanjian dan objek yang halal dalam perjanjian itu, yang mana terhadap syarat 3 dan 4 bila tidak dipenuhi akan membawa dampak terhadap perjanjian yang telah dibuat, adapun dampak tersebut adalah perjanjiannya batal demi hukum, maksudnya bahwa perjanjian yang telah dibuat dianggap tidak pernah ada, contohnya tidak dibenarkan mengadakan perjanjian mengenai objek yang haram seperti perjanjian jual beli organ tubuh, bila mana perjanjian tersebut dibuat maka dengan sendirinya perjanjian tersebut batal demi hukum.

Mengingat transplantasi merupakan suatu hal pengambilan ginjal milik pendonor yang nantinya akan dipindahkan ke resipien haruslah ada persetujuan sebelum mengadakan perjanjian pemindahan ginjal tersebut mengingat risiko yang akan dialami oleh pendonor dan resipien pasca transplantasi tersebut, dimana persetujuan itu disebut sebagai *informed consent*, sehingga pasien harus diberi informasi terlebih dahulu mengenai beberapa hal yang berkaitan dengan tindakan medis yang akan dilakukan nantinya. Senyatanya *informed consent* itu sendiripun merupakan bagian dari hukum perikatan sesuai dengan ketentuan perdata yang berlaku dan hal tersebut itulah yang nantinya menimbulkan hubungan antara tenaga kesehatan dengan pasien dalam perjanjian perawatan atau *terapeutik* yang telah dijelaskan sebelumnya.

*Terapeutik* menimbulkan hak dan kewajiban bagi pihak yang terikat di dalamnya, yaitu dokter dan pasien. Hal tersebut menunjukkan adanya perikatan yang diatur dalam hukum perdata tentang perikatan yang lahir karena perjanjian itu menimbulkan hak dan kewajiban dokter dan pasien menimbulkan prestasi dan kontraprestasi yang wajib dipenuhi oleh masing-masing pihak. Bila terjadi konflik antara dokter dan pasien diselesaikan oleh organisasi profesi dan lebih banyak menitikberatkan untuk menjaga kehormatan profesi dibandingkan memperjuangkan nasib pasien, padahal idealnya adalah penyelesaian atas akibat kesalahan dan kelalaian dokter dalam bentuk pertanggungjawaban yang meringankan pasien.<sup>23</sup>

---

<sup>23</sup> Diana Devlin Lontoh. "Pelaksanaan Perjanjian Terapeutik dalam Persetujuan Tindakan Medis". [http://eprints.undip.ac.id/17021/1/DIANA\\_DEVLIN\\_LONTOH.pdf](http://eprints.undip.ac.id/17021/1/DIANA_DEVLIN_LONTOH.pdf). Diakses selasa, 7 maret 2017, pukul 08:16

Setelah berbicara masalah perjanjian dalam pandangan hukum perdata, hukum Islam dan hukum kesehatan bila dikaitkan dengan permasalahan dalam penilitian ini yakni dapat diketahui hubungan hukum antara resipen (penerima organ tubuh) dengan pendonor adalah hubungan yang timbul karena adanya penyerahan ginjal yang dilakukan oleh pendonor yang dalam hal ini adalah pendonor yang dalam keadaan hidup dan resipen adalah seseorang yang menerima ginjal yang diserahkan oleh pendonor, dimana penyerahan tersebut dilakukan dalam bentuk transplantasi yang dibantu oleh tenaga kesehatan yang disediakan oleh rumah sakit, sehingga pada dasarnya adanya tindakan transplantasi ginjal menurut penulis membawa beberapa hubungan hukum yaitu antara rumah sakit dan tenaga kesehatan dengan resipen dan pendonor ginjal.

Hubungan hukum yang terdapat antara donor dan resipen sesungguhnya bukanlah suatu perjanjian, dikarenakan objek dalam sebuah perjanjian adalah sesuatu yang bernilai ekonomi artinya sesuatu yang dapat diperdagangkan dan bernilai uang, sementara ginjal yang menjadi objek perjanjian dalam transplantasi ginjal bukanlah sesuatu yang dibenarkan oleh undang-undang untuk diperdagangkan, tetapi transplantasi ginjal tersebut haruslah dilakukan dengan suka rela oleh pendonor, sehingga perjanjian transplantasi ginjal tersebut bukanlah sesuatu perjanjian sebagaimana yang telah ditetapkan dalam hukum perdata, melainkan hanya sebuah perikatan yang tidak dapat dipaksakan pelaksanaannya, tetapi hanyalah atas dasar suka rela. Hal tersebut disimpulkan dari suatu keadaan dimana persetujuan untuk memberikan ginjal tersebut dapat

---

dibatalkan sewaktu-waktun oleh pendonor maupun resipien tanpa menimbulkan hak pada pihak lainnya untuk menuntut pelaksanaan tersebut.<sup>24</sup>

Berbeda dengan ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata sebagai induk suatu syarat dalam membuat perjanjian harus memenuhi 4 syarat, sementara dalam hukum Islam yang membedakan antara rukun dan syarat dan dalam hukum Islam ini masing rukun akad/perjanjian harus lagi memenuhi syarat akad, sehingga dalam perjanjian ada dua hal yang harus dipenuhi yaitu rukun dan syarat, syarat yang dimaksud adalah:

- a. Syarat terbentuknya akad (*syurut al-in'iqad*)
- b. Syarat keabsahan akad (*syurut ash-shihhah*)
- c. Syarat berlakunya akibat hukum (*syuruthan-nafadz*) dan
- d. Syarat mengikatnya akad (*syurut al-luzum*)

Berdasarkan hal itu, apabila dilihat secara lengkap rukun dan syarat sah perjanjian dalam hukum Islam, masing rukun akad/perjanjian harus lagi memenuhi syarat akad, sehingga dalam perjanjian ada dua hal yang harus dipenuhi yaitu rukun dan syarat, syarat yang dimaksud adalah:

- a. Para pihak yang membuat akad (*al-agidan*):
  - 1). Syarat terbentuknya akad:
    - a. Tamyiz
    - b. Berbilang
  - 2). Syarat keabsahan akad (tidak memerlukan sifat penyempurna)
  - 3). Syarat berlakunya akibat hukum akad
    - Adanya kewenangan sempurna atas objek akad dan

---

<sup>24</sup> Christina Desy. 2011. "Analisis Yuridis Terhadap Hukum Perjanjian Dalam Tindakan Kedokteran Berupa Transplantasi Donor Hidup di Indonesia (Studi Kasus: Transplantasi Ginjal Pada Rumah Sakit PGI Cikini)", Skripsi, Program Sarjana Reguler, Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, halaman 136.

- Adanya kewenangan atas tindakan hukum yang dilakukan
- 4). Syarat mengikat akad
- b. Pernyataan kehendak para pihak(*shigatul-‘aqd*):
  - 1) Syarat terbentuknya akad:
    - a. Adanya persesuaian ijab dan qabul
    - b. Kesatuan majelis akad
  - 2) Syarat keabsahan akad:
    - a. Ada yang menyatakan tidak memerlukan sifat penyempurna
    - b. Ada yang berpendapat ijab dan qabul secara bebas tanpa paksaan
- c. Objek akad (*mahallul-‘aqd*):
  - 1) Syarat terbentuknya akad:
    - a. Objek itu dapat diserahkan
    - b. Tertentu atau dapat ditentukan
    - c. Objek itu dapat ditransaksikan
  - 2) Syarat keabsahan akad:
    - a. Objek itu dapat diserahkan harus tidak menimbulkan kerugian
    - b. Objek harus tertentu, tidak boleh mengandung *gharar*
    - c. Objek dapat ditransaksikan harus bebas dari syarat fasid dan bagi akad atas beban harus bebas dari riba
  - 3) Syarat berlakunya akibat hukum akad
  - 4) Syarat mengikatnya akad
- d. Tujuan akad (*maudhu’ al-aqad*)
  - 1. Syarat terbentuknya akad:
    - Tidak bertentangan dengan syarak
  - 2. Syarat keabsahan akad
  - 3. Syarat berlakunya akibat hukum akad
  - 4. Syarat mengikatnya akad<sup>25</sup> •

Syarat-syarat yang merupakan penyempurna atas rukun akad, jika dihimpun maka syarat perjanjian itu ada delapan, yaitu:

- a. Tamyiz
- b. Berbilang pihak (*at-ta’audud*)
- c. Persetujuan ijab dan qabul
- d. Kesatuan majelis akad
- e. Objek akad dapat diserahkan
- f. Objek akad tertentu atau dapat ditentukan
- g. Objek akad dapat ditransaksikan dan
- h. Tidak bertentangan dengan syarak<sup>26</sup>

<sup>25</sup> *Ibid.*, halaman 46-48.

<sup>26</sup> *Ibid.*, halaman 48-49.

Berdasarkan uraian diatas maka diketahui syarat sah perjanjian yang telah ditetapkan dalam KUHPerdata harus dipenuhi dalam setiap perjanjian demikian pula bila didasarkan pada hukum Islam, namun dalam membuat suatu perjanjian itu Islam lebih banyak menentukan syarat untuk sahnya suatu perjanjian yang memang harus dipenuhi dalam membuat suatu perjanjian agar terhindar dari dosa, meskipun yang harus dipenuhi memiliki syarat tambahan yang harus dipenuhi oleh para pihak dalam mengadakan setiap perjanjian.

Berbeda dengan KUHPerdata yang memberikan syarat sah perjanjian yang harus memenuhi empat syarat dan hukum Islam memberikan delapan syarat dalam membuat suatu perjanjian, hukum kesehatan dalam mengadakan perbuatan pemberian pelayanan kesehatan diikat pula dengan suatu perjanjian, perjanjian dalam hukum kesehatan itu biasanya disebut dengan perjanjian *terapeutik*. Dilihat dari hubungan hukum antara tenaga kesehatan dan pasien terdapat apa yang dikenal saling sepakat untuk mengikatkan diri dalam melaksanakan pengobatan atau Pelayanan kesehatan dan terbentuklah apa yang disebut sebagai perikatan (*verbintenis*) yang didalam doktrin ilmu hukum terdapat dua macam perikatan yaitu perikatan ikhtiar (*inspanning verbintenis*) dan perikatan hasil (*resultaat verbintenis*). Pada perikatan ikhtiar maka prestasi yang harus diberikan oleh tenaga kesehatan adalah upaya semaksimal mungkin, sedangkan pada perikatan hasil maka prestasi yang harus diberikan oleh tenaga kesehatan adalah berupa hasil tertentu. Kemudian diatur pula tentang dasar dari perikatan, dimana perikatan tersebut terbentuk berdasarkan perjanjian atau Undang-undang. Dasar dari perikatan antara tenaga kesehatan dan pasien biasanya dikenal dengan

kewajiban sebagaimana yang telah disepakati oleh keduanya. Sekalipun transaksi terapiutik dikategorikan sebagai perjanjian pemberian jasa, namun didasarkan pada perkembangannya merupakan hubungan pelayanan atas kepercayaan, dan didasarkan *prinsip pemberian pertolongan, sehingga disebut sebagai hubungan* pemberian pertolongan medik. Didasari prinsip pemberian pertolongan, maka dokter tidak dibenarkan memberikan pertolongan medik melebihi kebutuhan dari orang yang ditolong, karena pemberian pertolongan bertujuan untuk memulihkan kemampuan orang untuk dapat mengatur diri sebaik-baiknya. Dengan demikian pelayanan medik yang diberikan kepada pasien harus berorientasi demi kepentingan pasien.

Perjanjian terapeutik yang terjadi adalah pihak dokter memberikan pelayanan medik berdasarkan ilmu, koperensi, ketrampilan dan pengalaman dengan tujuan kesehatan dan kesembuhan pasien. Hal ini dapat dikatakan dokter memberikan sesuatu kepada pasien dan pendonor, yaitu pelayanan medik. Dari pihak pasien dan pendonor pun harus memberikan sesuatu, yaitu kejujuran dalam memberikan keterangan tentang perjalanan penyakitnya, mengikuti nasehat dokter, untuk menunjang kesehatan atau kesembuhan bagi pasien dan juga kenyamanan pendonor

Berdasarkan perjanjian terapeutik tersebut maka setiap pihak yang terlibat dalam upaya penyembuhan dan pemulihian kesehatan dengan transplantasi memiliki hak dan kewajibannya masing-masing, karena didalamnya terdapat hubungan timbal balik seperti pola hubungan, yang terlihat dengan adanya kewajiban dokter memberikan pelayanan medis dan pasien berkewajiban untuk

mematuhi apa yang dianjurkan oleh dokter untuk kesembuhannya, sedangkan antara pasien dan pendonor terdapat adanya ketimpangan antara hak dan kewajiban. Hal ini dapat terlihat dalam kewajiban pendonor untuk memberikan organ tubuhnya namun tidak ada hak menerima imbalan dari pasien karena tidak memenuhi unsur kemanusiaan dan hanya terikat dengan dokter yang melakukan perawatan. Padahal harusnya kewajiban dan hak antar pihak terhadap kebutuhan pribadinya semestinya sesuai dengan keadilan, moralitas dan legalitas. setiap manusia mempunyai hak asasi untuk berbuat, menyatakan pendapat, memberikan sesuatu kepada orang lain dan menerima sesuatu dari orang lain mau pun dari lembaga tertentu. Maka dari itu semakin baik kehidupan seseorang, semakin perlu pula pemahaman tentang kewajiban dan hak-hak tersebut agar terbentuk sikap saling menghargai hak-hak serta kewajiban orang lain dan tercipta kehidupan yang damai.

Hubungan hukum antara resipen dengan pasien dan dokter merupakan hubungan yang bersumber pada undang-undang karena pada dasarnya hal tersebut telah diatur dalam undang-undang, sedangkan antara pasien yang dalam hal ini resipen dan pendonor secara pribadi diatur dalam kesepakatan para pihak yang bersangkutan, sehingga dasar hukumnya masih menggunakan kitab undang-undang hukum perdata. Dalam hukum perdata suatu perjanjian dapat dikatakan sah apabila memenuhi syarat subyektif dan syarat obyektif yang sesuai dalam pasal 1320. Pasal tersebut memberikan empat syarat agar suatu perjanjian dapat dikatakan sah secara hukum empat syarat yaitu kesepakatan, kecakapan, suatu hal tertentu dan sebab yang halal.

Perbuatan hukum yang dilakukan oleh para pihak dalam perjanjian transplantasi yang dilakukan atas dasar pemberian tersebut sangat bertentangan dengan sebab yang halal yang dikehendaki oleh undang-undang karena hal tersebut bertentangan dengan nilai kemanusiaan sebagai tujuan utama diadakannya transplantasi yang tertera dalam undang-undang kesehatan pasal 64. Walaupun Peraturan Pemerintah tidak mengatur secara tegas tentang hal tersebut. Maka dari itu perjanjian tersebut bukan perjanjian yang sah dimata hukum. Konsekuensi yuridis atas causa yang tidak halal secara hukum seperti perbuatan hukum yang dilakukan oleh pasien dan pendonor dalam kasus yang ada dalam bagian latar belakang adalah bahwa perjanjian yang bersangkutan tidak mempunyai kekuatan hukum. Dengan perkataan lain, suatu kontrak tanpa suatu kausa yang legal akan merupakan kontrak yang batal demi hukum. Dengan demikian tidak ada dasar untuk menuntut pemenuhan perjanjian didepan hakim, karena sejak semula dianggap tidak pernah ada perjanjian. Hal ini juga dapat diartikan bahwa para pihak tidak mempunyai hak untuk menuntut pemenuhan hak atau prestasi apapun jika suatu hari nanti terjadi hal yang tidak di inginkan terjadi dalam hubungan para pihak. Perlindungan hukum dapat diartikan sebagai suatu peraturan atau kaidah yang dibuat oleh pemerintah untuk mengatur dan melindungi masyarakat atau warganegaranya sebagai subyek hukum ketika melakukan tindakan hukum.

Hubungan hukum antara dokter dengan pasien merupakan hubungan yang bersumber pada undang-undang karena pada dasarnya hal tersebut telah diatur dalam Undang-undang, sedangkan antara pasien dan pendonor secara pribadi

diatur dalam kesepakatan para pihak yang bersangkutan, sehingga dasar hukumnya masih menggunakan kitab undang-undang hukum perdata. Dalam hukum perdata suatu perjanjian dapat dikatakan sah apabila memenuhi syarat subyektif dan syarat obyektif yang sesuai dalam pasal 1320. Pasal tersebut memberikan empat syarat agar suatu perjanjian dapat dikatakan sah secara hukum empat syarat yaitu kesepakatan, kecakapan, suatu hal tertentu dan sebab yang halal.

Perbuatan hukum yang dilakukan oleh para pihak tersebut sangat bertentangan dengan sebab yang halal yang dikehendaki oleh undang-undang karena hal tersebut bertentangan dengan nilai kemanusiaan sebagai tujuan utama diadakannya transplantasi yang tertera dalam Undang-undang kesehatan Pasal 64, walaupun Peraturan Pemerintah tidak mengatur secara tegas tentang hal tersebut. Maka dari itu perjanjian tersebut bukan perjanjian yang sah dimata hukum. Konsekuensi yuridis atas causa yang tidak halal secara hukum seperti perbuatan hukum yang dilakukan oleh pasien dan pendonor dalam kasus yang ada dalam bagian latar belakang adalah bahwa perjanjian yang bersangkutan tidak mempunyai kekuatan hukum. Dengan perkataan lain, suatu kontrak tanpa suatu kausa yang legal akan merupakan kontrak yang batal demi hukum. Dengan demikian tidak ada dasar untuk menuntut pemenuhan perjanjian didepan hakim, karena sejak semula dianggap tidak pernah ada perjanjian. Hal ini juga dapat diartikan bahwa para pihak tidak mempunyai hak untuk menuntut pemenuhan hak atau prestasi apapun jika suatu hari nanti terjadi hal yang tidak di inginkan terjadi dalam hubungan para pihak. Perlindungan hukum dapat diartikan sebagai suatu

peraturan atau kaidah yang dibuat oleh pemerintah untuk mengatur dan melindungi masyarakat atau warganegaranya sebagai subyek hukum ketika melakukan tindakan hukum.

## **B. Keabsahan Perjanjian Transplantasi Ginjal dilihat dari Hukum Kesehatan dan Hukum Islam**

Layaknya perjanjian pada umumnya, perjanjian terapeutik juga harus memenuhi beberapa syarat untuk dapat dinyatakan sebagai perjanjian yang sah. Dimana perjanjian yang dibuat oleh para pihak itu pada dasarnya nanti akan menjadi undang-undang bagi para pihak yang mengadakan perjanjian itu, sehingga para pihak yang mengadakan perjanjian itu wajib memenuhi segala yang diperjanjikan, dikarenakan apabila melanggar perjanjian itu berarti para pihak itu juga telah melanggar undang-undang yang telah dibuat para pihak tersebut. Oleh sebab itu untuk perjanjian terapeutik dalam hal melakukan transplantasi ginjal yang diambil dari pendonor hidup harus tetap mengacu terhadap apa yang telah ditentukan dalam Pasal 1320 KUHPerdata mengenai syarat sahnya suatu perjanjian.

Kesepakatan dalam perdata itu dikaitkan dengan kesepakatan dalam perjanjian transplantasi ginjal yang diambil dari pendonor hidup adalah kesepakatan yang biasa disebut dengan *informed consent* yakni persetujuan tindakan medik. Menurut pendapat M. Jusuf Hanafiah dan Amri Amir:

Informed artinya telah diberitahukan, telah disampaikan, atau telah diinformasikan. *Consent* artinya persetujuan yang diberikan kepada seseorang untuk berbuat sesuatu, yang demikian *informed consent* adalah persetujuan yang diberikan pasien kepada dokter setelah diberi penjelasan. Yang dimaksud *informed* atau memberi penjelasan disini

adalah semua keadaan yang berhubungan dengan penyakit pasien dan tindakan medik apa yang akan dilakukan dokter serta hal-hal lain yang perlu dijelaskan dokter atas pertanyaan pasien atau keluarga.<sup>28</sup>

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 589 Tahun 1989 diketahui bahwa persetujuan tindakan medik adalah persetujuan yang diberikan pasien atau keluarga atas dasar penjelasan mengenai tindakan medik yang akan dilakukan terhadap pasien tersebut. Dalam pengertian demikian itu persetujuan tindakan medik itu bisa dilihat dari dua sudut yaitu pertama membicarakan persetujuan tindakan medik dari pengertian umum dan kedua persetujuan tindakan medik dari pengertian khusus. Dalam pengertian umum persetujuan tindakan medik adalah persetujuan yang diperoleh dokter sebelum melakukan pemeriksaan, pengobatan dan tindakan medik apapun yang akan dilakukan, namun dalam pelayanan kesehatan sering pengertian kedua lebih dikenal yaitu persetujuan tindakan medik khusus yaitu persetujuan tindakan medik yang dikaitkan dengan persetujuan atau izin tertulis dari pasien/keluarga pada tindakan operatif atau tindakan invasive lain yang berisiko.

Berbeda dengan kesepakatan dalam pandangan perdata dan hukum kesehatan, kesepakatan dalam hukum Islam umumnya dikenal dengan istilah akad, maka dalam mengadakan perjanjian transplasasi ginjal yang diambil dari pendonor hidup tersebut bila dikaitkan dengan syarat sah perjanjian pertama yaitu adanya kesepakatan para pihak dalam mengadakan perjanjian adalah adanya akad antara pasien dalam hal pendonor dan resipien dengan dokter, rukun dan syarat akad yang telah dijelaskan dipembahasan sebelumnya, dimana pasien disini

---

<sup>28</sup> M. Jusuf Hanafiah dan Amri Amir. 2007. *Etika Kedokteran dan Hukum Kesehatan*. Jakarta: EGC, halaman 73-74.

adalah resipien sebagai pasien yang akan menjalani pengobatan untuk dilakukan transplantasi ginjal yang diambil dari pendonor yang mana proses transplantasi ginjal itu dilakukan oleh tenaga kesehatan dalam hal ini dokter, sehingga kesepakatan dalam transplantasi ginjal ini adalah kesepakatan yang dibuat oleh pendonor dan resipien serta dengan dokter untuk memindahkan ginjal milik pendonor ke resipien melalui bantuan dokter.

Syarat sepakat dalam transplantasi ginjal ini baik dari segi perdata, hukum kesehatan dan hukum Islam memang telah harus terpenuhi dalam perjanjian transplantasi tersebut, terkhusus mengenai syarat sah perjanjian bagian suatu hal tertentu dalam hukum kesehatan adalah suatu hal untuk memberikan suatu pelayanan kesehatan yang diberikan oleh dokter terhadap diri pasien, terkhusus dalam penelitian ini suatu hal tertentu yang dimaksud adalah suatu hal untuk mengadakan perjanjian transplantasi antara dokter dengan resipien dan pendonor, diman suatu hal tertentu untuk melakukan suatu perjanjian transplantasi ginjal tersebut tetap mengacu pada syarat-syarat suatu hal tertentu berdasarkan perspektif perdata yang telah dijelaskan sebelumnya, sehingga bila dilihat dari poin pertama yakni yang menjadi objek perjanjian haruslah berupa benda atau barang yang dapat diperdagangkan atau dinilai dengan nilai ekonomi, sehingga diketahui suatu hal tertentu dalam perjanjian transplantasi ginjal yang diambil dari pendonor adalah suatu yang tidak termasuk dalam kategori perjanjian karena undang-undang telah melarang memperjual belikan organ tubuh sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1981 tentang Bedah Mayat Klinis, Bedah Mayat Anatomis dan Transplantasi Alat Serta Jaringan Tubuh Manusia tepatnya

dalam Pasal 17 yang menyatakan dilarang mengirim dan menerima alat dan atau jaringan tubuh manusia dalam semua bentuk kedalam dan dari luar Negeri, selanjutnya dinyatakan setiap orang yang dengan sengaja memperjual belikan organ atau jaringan tubuh dengan dalih apa pun dipidana penjara paling lama 10 Tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), berdasarkan hal tersebut maka ginjal bukanlah suatu hal yang diperkenankan untuk diperjanjikan, meskipun suatu hal tertentu dalam setiap perjanjian bernilai ekonomis dan dapat diperdagangkan. Meskipun dalam penelitian ini organ ginjal yang dimaksudkan tidak diperjual belikan tetapi pada dasarnya berdasarkan hati nurani dan kemanusian pantaslah bila seseorang yang telah diberikan kepadanya suatu hal yang berharga untuk kesehatannya maka akan memberikan sesuatu atau imbalan tertentu.

Perjanjian transplantasi ginjal dengan cara pemberian organ ginjal atas dasar keiklasan yang dimaksudkan sebelumnya, tetapi harus mengacu pada syarat sah perjanjian yang telah disebutkan sebelumnya, sehingga telah jelas diketahui meskipun sebagai suatu pemberian yang telah diperjanjikan harus didasari dengan adanya nilai kemanusiaan yang menurut penulis disini adalah pendonor yang memberikan ginjal atas dasar kemanusiaan adalah telah menyelamatkan kehidupan orang lain, tetapi mengurangi fungsi ginjal yang telah diberikan Tuhan kepadanya, dengan kata lain maka intinya suatu pengobatan haruslah mengutamakan prinsip transplantasi hanya dapat dilakukan terhadap organ yang dapat berkembang atau tumbuh atau dapat berganti, seperti darah, bukan terhadap organ tubuh yang telah diciptakan berpasangan ataupun tunggal. Karena telah

jelas disebutkan dalam Peraturan pemerintah Nomor 18 Tahun 1981 tentang Bedah Mayat Klinis, Bedah Mayat Anatomis, dan Transplantasi Alat Serta Jaringan Tubuh Manusia Pasal 1 yang menyatakan alat tubuh manusia adalah kumpulan jaringan-jaringan tubuh yang dibentuk oleh beberapa jenis sel dan mempunyai bentuk *faal* atau fungsi tertentu untuk tubuh tersebut. Sehingga dengan penjelasan itu maka Peraturan pemerintah Nomor 18 Tahun 1981 tentang Bedah Mayat Klinis, Bedah Mayat Anatomis, dan Transplantasi Alat Serta Jaringan Tubuh Manusia dengan tegas menyatakan alat tubuh manusia mempunyai fungsi tertentu untuk tubuhnya.

Syarat suatu hal tertentu dalam suatu perjanjian menurut hukum Islam adalah suatu hal yang tidak boleh bertentangan dengan Alquran, seperti perjanjian jual beli yang dialamnya tidak diperkenankan didalamnya mengandung cacat tersembunyi. Syarat sah perjanjian lainnya yaitu sebab yang halal, dalam perspektif perdata sebab yang halal dimaksudkan adalah suatu sebab yang tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, kepatutan, dan kesusilaan serta kebiasaan di dalam masyarakat, sementara sebab yang hala dalam perspektif hukum kesehatan adalah menurut penulis adalah sebab yang sepanjang tidak bertentangan dengan apa yang telah ditetapkan dengan jelas ats sesuatu yang telah dilarang dengan nyata oleh hukum kesehatan, demikian juga dalam perspektif hukum Islam yang secara umum diketahui sebab yang halal itu adalah sebab yang telah dibenarkan oleh Alquran dan Assunah dan tidak mengganggu hak-hak orang lain.

Berdasarkan syarat sah perjanjian yang telah disebutkan diatas dan sesuai pula dengan pembahasan masalah kesepakatan para pihak dalam mengadakan perjanjian, maka diketahui terdapat subjek hukum dalam pelaksanaan transplantasi ginjal yakni dokter, resipien, dan pendonor, hubungan antara dokter dan pasien dalam hal ini adalah hubungan yang timbul karena adanya informed consent terkait transaksi terapeutik mengenai pelaksanaan transplantasi ginjal yang dialakukan oleh sang dokter terhadap diri pendonor ke resipien.

Berdasarkan syarat sah perjanjian poin 3 yaitu suatu hal tertentu yang dikaitkan dengan perjanjian transplantasi ginjal, suatu hal tertentu sebagai suatu syarat sahnya suatu perjanjian adalah suatu hal tertentu yang dapat ditentukan nilai dan jenisnya, serta bernilai ekonomi, suatu hal tertentu dalam perjanjian transplantasi ginjal ini adalah suatu hal yang memperjanjikan ginjal si pendonor untuk dipindahkan kepada resipien, ginjal sendiri tidak memiliki nilai ekonomi dan tidak dapat diperdagangkan sebagaimana pada dasarnya belum ada satu peraturanpun yang membenarkan ginjal dapat diperdagangkan.

Batal demi hukum terjadi juga dikarenakan syarat sah perjanjian poin 4 tidak dipenuhi yaitu sebab yang halal, sesungguhnya dalam perjanjian yang dimaksud dalam penelitian ini adalah objek suatu perjanjian itu adalah ginjal, meskipun hukum kesehatan menyatakan transplantasi organ dilakukan atas dasar tujuan kemanusian, tetapi pada nyatanya dikaitkan dengan syarat sah perjanjian poin sebgaimana syarat itu berupa sebab yang halal, bersinggungan dengan tujuan kemanusiaan yang dimaksudkan dalam hukum kesehatan itu. Hal itu dikarenakan objek perjanjian berupa ginjal adalah suatu hal yang bertentangan dengan

ketentuan hukum yakni dilarangnya menjanjikan jual beli organ tubuh, melanggar hak-hak orang lain yakni setiap orang berhak atas kesejahteraan, dan bertentangan dengan kepatutan, mengingat sepatutnya manusia pada dasarnya telah diciptakan dengan dua ginjal sementara dengan adanya penyerahan organ ginjal itu akan membawa berkurangnya jumlah ginjal sang pendonor serta berkurangnya kesehatan diri sang pendonor, sebagaimana hal itu bertentangan dengan ketentuan Pasal 65 Undang-undang Kesehatan.

Berbicara masalah keabsahan perjanjian transplantasi ginjal yang diambil dari pendonor hidup untuk diberikan kepada resipien bila dikaitkan dengan syarat sah perjanjian sesungguhnya bukanlah termasuk dalam kategori perjanjian, yang demikian tersebut sesungguhnya dikarenakan dilihat dari objek suatu perjanjian itu pada dasarnya menurut hukum perdata haruslah bernilai ekonomi dan dapat diperdagangkan, sementara organ ginjal sebagai objek perjanjian transplantasi ginjal bukanlah suatu hal yang diperkenankan oleh undang-undang.

Keabsahan perjanjian transplantasi ginjal yang diambil dari pendonor hidup berdasarkan ketentuan hukum Islam dapat dilihat dari surat Al-Baqarah ayat (195) yang artinya menyatakan “dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri kebinasaan dengan tanganmu sendiri” selanjutnya ayat lain yang terdapat dalam surat Annisa ayat (29) yang artinya “dan janganlah kamu membunuh dirimu sendiri, sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepada mu”. Berdasarkan penjelasan itu maka diketahui dengan adanya penyerahan organ ginjal meskipun secara sukarela maka hal itu dikategorikan sebagai perbuatan yang membuat kebinasaan pada dirinya sendiri, dikarenakan pada dasarnya Tuhan

menurunkan penyakit sudah barang tentu telah menurunkan obatnya, tanpa harus menjerumuskan dirinya dengan memberikan organ tubuhnya kepada orang lain, tetapi cukuplah melakukan upaya lain sebagai sarana pengobatan dibantu dengan ikhtiyar yang mendalam. Mengingat belum adanya suatu dalail yang emngatur masalah diperkanankan atau tidaknya suatu perbuatan transplantasi ginjal.

Hadist Nabi Saw yang diriwayatkan oleh Malik dari Amar bin Yahya, Riwayat Al-Hakim, Al-Baihaqi dan Al-Daraquthi dari Abu Sa'id Al-Khudri dan Riwayat Ibnu Majah dari Ibnu Abbas dan Ubadah bi Al-Shamit yang menyatakan "Tidak boleh membuat mudharat pada diri sendiri dan tidak boleh pula membuat mudharat pada diri orang lain". Demikian pula kaidah fiqih yang menyatakan "bahaya (kemudharatan) tidak boleh dihilangkan dengan bahaya (kemudharatan) lainnya dan menghindari kerusakan/risiko, didahulukan dari/atas menarik kemaslahatan". Berdasarkan penjelasan itu maka diketahui tidaklah perlu dibuktikan keabsahan suatu perjanjian transplantasi ginjal yang diambil dari pendonor hidup dalam perspektif hukum Islam menginat perjanjian transplantasi ginjal itu sendiri berdasarkan pegangan kedua ayat itu adalah dikategorikan sebagai perbuatan yang harus dihindari untuk dilakukan karena membawa dampak kebinasaan pada dirinya.

Tindakan penyembuhan penyakit dengan transplantasi yang berkaitan dengan antara pihak pendonor dan pasien diatur dalam undang-undang no 36 tahun 2009 tentang kesehatan pasal 64 ayat 1, ayat 2, dan ayat 3. Undang-undang kesehatan Pasal 64 ayat 1, ayat 2, dan ayat 3. Berdasarkan bunyi pasal diatas maka dapat diketahui bahwa sebenarnya tindakan transplantasi bertujuan murni

untuk mengobati penyakit. Hal tersebut terletak dalam kata "tujuan kemanusiaan" yang terdapat dalam ayat (2). Hal tersebut dapat diartikan bahwa tujuan transplantasi harusnya untuk kepentingan pihak membutuhkan, persamaan derajat hak dan kewajiban antara pasien dan pendonor yang memberi organ tubuh, adanya sikap tenggang rasa antara pasien dan pendonor, dan kerelaan dalam memberikan organ dari pendonor kepasien, serta tidak ada keinginan untuk mencari keuntungan pribadi dalam keterlibatan antara pasien dan pendonor, walaupun dalam Undang-undang Kesehatan pengertian tentang nilai kemanusiaan dalam transplantasi tidak dijelaskan dan didefinisikan secara terperinci dan konkret dalam bagian penjelasan. Komersial dalam kegiatan transplantasi organ tubuh tentunya sangat bertentangan dengan nilai kemanusiaan yang menjadi fokus tujuan utama dalam melakukan tindakan transplantasi organ tubuh terutama bagi donor hidup.

Komersial adalah suatu kegiatan yang berkaitan dengan perdagangan atau suatu barang yang dimaksudkan untuk diperdagangkan dan bisa juga bernilai tinggi yang kadang-kadang mengorbankan nilai-nilai lain termasuk kemanusiaan. Oleh karena itu komersial sendiri sebenarnya lebih dikenal dalam dunia bisnis dan perdagangan, tapi menurut penulis karena komersial berkaitan dengan perdagangan pasti berkaitan dengan adanya suatu keuntungan. Seperti yang diketahui bahwa fokus perdagangan pada dasarnya adalah keuntungan yang didapat. Maka dari itu penulis beranggapan bahwa setiap orang yang menjadi pendonor namun berorientasi mendapatkan keuntungan pribadi yang setelah memberikan organ tubuhnya kepada pihak pasien yang membutuhkan maka dapat

dikatakan juga komersil. Selain itu hal tersebut memenuhi unsur definisi ada pengorbanan nilai-nilai sosial yaitu mengorbankan nilai kerelaan dalam memberi.

Keabsahan perjanjian transplantasi ginjal dalam perspektif hukum kesehatan seseungguhnya diketahui dengan adanya transaksi terapeutik yang nantinya akan dibuat rekam mediknya, pada dasarnya perjanjian transplantasi ginjal tersebut merupakan suatu perikatan yang bersifat kerelaan dan tidak ada tuntutan dikemudian hari bila terjadi sesuatu hal yang menginginkan tuntutan ganti kerugian baik dari pihak pendonor dan resipien.

Hal yang diuraikan diatas sesuai dengan ketentuan Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1981 tentang Bedah Mayat Klinis, Bedah Mayat Anatomis dan Transplantasi Alat Serta Jaringan Tubuh Manusia yang menyatakan donor atau keluarga pendonor yang meninggal dunia tidak berhak atas kompensasi materiil apapun sebagai imbalan transplantasi.

Inti dari absahnya perjanjian transplantasi ginjal yang diambil dari pendonor hidup dalam perspektif hukum kesehatan adalah suatu perjanjian yang memang dibenarkan oleh hukum kesehatan dalam hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1981 Tentang Bedah Mayat Klinis Dan Bedah Mayat Anatomis Serta Transplantasi Alat Dan Atau Jaringan Tubuh Manusia diketahui transplantasi adalah rangkaian tindakan kedokteran untuk pemindahan alat dan atau jaringan tubuh manusia yang berasal dari tubuh sendiri atau tubuh orang lain dalam rangka pengobatan untuk menggantikan alat dan atau jaringan tubuh yang tidak berfungsi dengan baik. Sehingga tindakan transplantasi itu adalah suatu yang diperkenankan dan

perjanjian disebut sebagai transaksi terapeutik yakni kesepakatan para pihak untuk melakukan suatu tindakan medis, yang dengan kata lain maka transplantasi adalah suatu yang diperkenankan bilamana ada kesepakatan, tanpa memperdulikan objeknya kesepakatannya berupa organ tubuh.

**C. Perbandingan Hukum Perjanjian Transplantasi Ginjal yang diambil dari Pendonor Hidup dilihat dari Hukum Kesehatan dan Hukum Islam**

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia

Nomor 18 Tahun 1981 Tentang Bedah Mayat Klinis Dan Bedah Mayat Anatomis Serta Transplantasi Alat Dan Atau Jaringan Tubuh Manusia diketahui transplantasi adalah rangkaian tindakan kedokteran untuk pemindahan alat dan atau jaringan tubuh manusia yang berasal dari tubuh sendiri atau tubuh orang lain dalam rangka pengobatan untuk menggantikan alat dan atau jaringan tubuh yang tidak berfungsi dengan baik.

Berdasarkan penjelasan diatas diketahui sesungguhnya transplantasi itu merupakan suatu cara pemindahan organ tubuh milik seseorang kepada tubuh seorang lain dengan dibantu oleh tenaga medis dalam hal ini adalah dokter yang berkompeten untuk melaksanakan proses pemindahan organ tubuh itu, pemindahan organ tubuh itu sendiri sesungguhnya berasal dari pendonor ke resipien (penerima organ tubuh), dimana nantinya resipien dan pendonor ini disebut sebagai pasien, yang berhak atas beberapa hal sebagai berikut:

1. Hak atas informasi dan/atau memberikan persetujuan yang mana hal ini dikenal dengan istilah informed consent
2. Hak memilih tenaga kesehatan (dokter, perawat, dan bidan) serta sarana pelayanan kesehatan, hak ini bersifat relative pada kondisi tertentu, adanya aturan tertentu (*lex specialis*) memungkinkan

terjadinya pengaturan yang lebih spesifik dengan berbagai pertimbangan

3. Hak atas rahasia penyakitnya. Dalam beberapa literatur disebutkan bahwa perumusan rahasia kedokteran adalah segala sesuatu yang disampaikan oleh pasien, baik secara sadar maupun tidak sadar, kepada dokter/perawat dan segala sesuatu yang diketahui dokter/perawat pada saat mengobati dan merawat pasien. Pasien memiliki hak dan tenaga kesehatan wajib menghormatinya. Akan tetapi hak pasien ini dapat dikesampingkan jika memenuhi salah satu unsur dibawah ini:
  - a. Ada undang-undang yang mengatur (misal undang-undang tentang wabah)
  - b. Keadaan pasien dapat membahayakan kepentingan umum
  - c. Pasien memperoleh hak social
  - d. Diberikan izin oleh pasien
  - e. Ada hal untuk kepentingan yang lebih tinggi

Terkadang, dalam menghadapi rahasia kedokteran, posisi tenaga kesehatan bersifat dilematis, terutama terkait dengan maraknya tuntutan HAM, misalnya, pada institusi TNI, tenaga kesehatan harus memberikan penjelasan dan keterangan terkait penyakit pasiennya atas perintah dari atsannya. Disatu sisi, tenaga kesehatan harus menjaga kerahasiaan penyakit pasien, namun disisi lain tenaga kesehatan tersebut harus mematuhi perintah atas. Dalam kondisi seperti ini, Pasal 51 KUHAP dapat dijadikan rujukan, yang menyatakan bahwa “orang yang melakukan tindak pidana untuk menjalankan perintah jabatan yang diberikan pembesar dan berhak akan itu, tidak dapat dipidana atau istilah *presume conseni*”
4. Hak menolak tindakan pengobatan dan/atau perawatan. Misalnya, seseorang yang menganut kepercayaan tertentu tidak mau menerima transfusi darah dari orang lain. Dalam kejadian seperti ini, tenaga kesehatan tidak dapat memaksa, namun pasien harus menandatangani surat penolakan dan tenaga kesehatan harus menjelaskan tentang risiko alasan dilakukan tindakan tersebut dan risiko jika tindakan tidak dilakukan.
5. Hak atas pendapat kedua terkadang pasien merasa tidak nyaman dengan tenaga kesehatan pertama, kemudian pasien mencari tenaga kesehatan kedua secara mandiri. Sesungguhnya hal ini dapat dilakukan atas saran dan tenaga kesehatan tersebut, tidak ada masalah ketersinggungan antara tenaga kesehatan atau dengan yang lainnya sepanjang pasien terbuka dengan itikad baik. memilih tenaga kesehatan merupakan hak pasien.
6. Hak atas rekam medis. Undang-undang Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran Pasal 47 ayat (1) berisi tentang hak atas kepemilikan rekam medis. Rekam medis merupakan milik sarana pelayaan kesehatan, sedangkan rekam medis berisi tentang pasien.

Bagi dokter dan tenaga kesehatan lain (perawat dan bidan), rekam medis merupakan kekuatan yang membuktikan bahwa tenaga kesehatan berusaha dengan teliti dan hati-hati dalam merawat pasien. Semakin lengkap rekam medis maka semakin baik pula itikad tenaga kesehatan dalam merawat pasien dan semakin kuat pula kedudukan hukum tenaga kesehatan tersebut. Rekam medis merupakan tanggung jawab tenaga kesehatan dan/atau sarana pelayanan keasehatan sehingga berkas rekam medis tidak dapat diberikan kepada pasien atau pihak lain yang tidak memenuhi unsur hukum. Pasien dapat memiliki rekam medis, namun hanya berupa salinan atau turunannya setelah melalui proses pengajuan tertulis kepada pihak pelayanan kesehatan. Pengajuan tertulis tidak ditafsirkan sebagai hal yang mempersulit pasien, namun merupakan prosedur yang harus ditempuh sebagai bukti bahwa telah terjadi transaksi atas kepemilikan rekam medis dengan segala konsekuensinya termasuk kerahasiaan medis yang sudah tidak menjadi tanggung jawab tenaga kesehatan sepenuhnya dan atau sarana pelayanan kesehatan.<sup>29</sup>

Dasar hukum tersebut menjadi acuan untuk terselenggaranya perjanjian transplantasi ginjal, dengan didonorkanya suatu organ ginjal oleh pendonor kepada resipien merupakan suatu perbuatan yang dianggap mulia dalam kode etik kesehatan, sepanjang pelaksanaan transplantasi ginjal itu tidak diperjanjikan dalam bentuk pemberian sejumlah uang, tetapi hanya sebatas pemberian organ tubuh semata, sebagaimana layaknya pemberian tanpa meminta balasan apapun.

Pendonor sebelum melaksanakan transplantasi ginjal harus memenuhi beberapa syarat sebagai berikut:

1. Dalam keadaan sehat
2. Berusia 18-55 tahun
3. Tidak terlalu *overweight* (kelebihan berat badan)

---

<sup>29</sup> Ns. Ta'adi. 2012. *Hukum Kesehatan Sanksi dan Motivasi Bagi Perawat*. Jakarta: Kedokteran EGC, halaman 23-25.

4. Donor harus memahami potensi penularan infeksi (seperti HIV dan hepatitis) melalui darah dan donasi organ
5. Diberi penjelasan tentang hal-hal yang berkaitan untuk menjadi pendonor , responnya baik

Tidak bisa menjadi donor yaitu:

1. Pemakai narkotika
2. Pengidap hepatitis B dan C
3. Pengidap HIV
4. Penderita kanker
5. Penderita anemia sel sabit (sicle sell)
6. Penderita B-Thalasemia
7. Penderita asma aktif
8. Penderita diabetes
9. Pengidap masalah jantung<sup>30</sup>

Berdasarkan dasar hukum transplantasi ginjal dan syarat calon pendor serta orang-orang yang dilarang untuk menjadi oendoron dapat diketahui sesungguhnya perjanjian transplantasi sepanjang tidak melanggar ketentuan yang telah ditetapkan dalam Pasal 17 Peraturan pemerintah Nomor 18 Tahun 1981 tentang Bedah Mayat Klinis, Bedah Mayat Anatomis, dan Transplantasi Alat Serta Jaringan Tubuh Manusia dan mengenai sanksi pidana itu adalah suatu hal yang dikatakan suatu perbuatan yang legal, namun bukanlah suatu perjanjian tetapi hanya sebuah perikatan untuk memberikan sesuatu secara suka rela tanpa meminta imbalan apapun. Terhadap pendonor ginjal itu sendiri pada dasarnya dianggap sebagai seseorang yang melakukan suatu perbuatan yang mulia dimana menyelamatkan kehidupan orang lain dengan menyumbangkan organ tubuhnya tanpa memperoleh imbalan apapun.

---

<sup>30</sup> Djoko Santoso. *Op.Cit.*, halaman 20-21.

Transplantasi berdasarkan hukum kesehatan sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya yang dikatakan sebagai suatu perbuatan yang mulia pada dasarnya ada persamaan dengan ketentuan hukum Islam yang dinyatakan sebagai berikut, boleh hukumnya memindahkan organ tubuh seseorang ke bagian lain dari tubuhnya dengan ketentuan bahwa dapat dipastikan proses tersebut akan mendatangkan manfaat yang lebih besar dari pada mudharat yang timbul atas orang tersebut dan disyaratkan juga bahwa hal itu dilakukan karena adanya organ tubuh yang hilang atau untuk mengembalikan ke bentuk asalnya dan fungsinya atau untuk menutupi kecacatan yang membuat si penderita terganggu secara psikologis maupun fisiologis. Boleh hukumnya memindahkan organ tubuh seseorang ke tubuh orang lain, jika organ tubuh yang dipindahkan itu dapat terus berganti dan berubah, seperti darah dan kulit misalnya. Perlu juga diperhatikan syarat berikut yaitu penderma organ tubuh tersebut adalah seorang yang sehat, serta beberapa syarat-syarat lainnya yang perlu diperhatikan. Boleh hukumnya memanfaatkan organ tubuh yang tidak berfungsi lagi, karena sakit misalnya, untuk orang lain. Seperti mengambil kornea dari mata seseorang yang tidak berfungsi lagi untuk orang lain.<sup>31</sup>

Terdapat pula ketentuan yang berseberangan dengan ketentuan hukum Islam tersebut. Dalam masalah donor organ ini ada 2 kaidah yang perlu difahami yaitu menghilangkan *mudharot* (bahaya) dan *mudharot* tidak bisa dihilangkan dengan timbulnya *mudharot* yang lebih besar, dengan memahami 2 kaidah tersebutlah ulama mengambil hukum dalam masalah ini. Sebagaimana ketentuan

---

<sup>31</sup> <https://islamqa.info/id/2117>. diakses pada 10 Maret 2017, pukul 04: 53.

Al-Baqarah ayat (195) yang artinya menyatakan “dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri kebinasaan dengan tanganmu sendiri” selanjutnya ayat lain yang terdapat dalam surat Annisa ayat (29) yang artinya “dan janganlah kamu membunuh dirimu sendiri, sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepada mu”. Dengan adanya transplantasi ginjal sama artinya dengan menjatuhkan dirinya dalam kebinasaan karena menyerahkan organ yang telah diberikan Tuhan kepadanya ke resipen meskipun atas dasar kerelaan.

Berdasarkan 2 kaidah tersebut Dr. Yusuf Al-Qardhawi mengklasifikasikan organ apa yang dibolehkan untuk didonorkan dan mana yang dilarang. Berikut klasifikasi yang dilarang didonorkan menurut beliau:

1. Organ tubuh yang hanya satu-satunya. Seperti jantung, hati dan otak
2. Organ tubuh yang berada di luar. Seperti mata, tangan dan kaki.
3. Organ tubuh dalam yang berpasangan, karena organ yang berpasangan dianggap satu organ.

Beliau juga menambahkan bahwa donor organ tubuh sama halnya dengan orang bersedekah. Maka dibolehkan orang yang telah meninggal mendonorkan anggota tubuhnya kepada orang lain yang membutuhkan, tentunya dengan syarat ahli warisnya mengizinkan dan menyetujui dan tanpa memberikan mudharot kepada si mayit. Dan ada syarat lain yang ditambahkan oleh ulama yang lain, yaitu hal tersebut harus melalui pertimbangan dokter muslim yang kompeten, mayat yang mendonorkan anggota tubuhnya *muhaddar* (hidupnya tidak lagi dihargai oleh syariat atau halal dibunuh) misal orang murtad. Namun mayoritas ulama tidak membolehkan donor organ tubuh jika pendonor dan penerima masih

sama-sama hidup. Tetapi menurut Dr. Wahbah Zuhailiy diperbolehkan jika organ yang didonorkan adalah anggota tubuh yang dapat tumbuh lagi, misal kulit dan darah. Dan bukan termasuk organ vital misal jantung. Dan ulama yang mengharamkan secara mutlak permasalahan donor organ, di antaranya Syeikh Abdul Aziz bin Baz dan Syeikh Muhammad Al-Utsaimin. Menurut kedua ulama ini, Allah ta’ala menciptakan rangkaian organ tubuh manusia dengan hikmah dan faidah, yaitu supaya bekerjasama dalam sebuah pekerjaan. Kalau hilang satu maka tentunya disana ada pengaruh ke tubuh dan fungsinya, donor organ belum tentu berhasil, sedangkan pendonor pasti merasakan sakit atau mudlorotnya. Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: “*Memecah tulang orang yang meninggal seperti memecah tulangnya ketika masih hidup*”.<sup>32</sup>

Tidak diperbolehkannya transplantasi ginjal tersebut diperkuat dengan pendapat Mohammad Al Munajjed yang menyatakan haram hukumnya memindahkan organ tubuh yang sangat vital, seperti jantung, dari seseorang yang masih hidup kepada orang lain. Haram hukumnya memindahkan organ tubuh seseorang yang dapat menyebabkan hilangnya fungsi organ tubuh yang asasi secara total, meskipun tidak membahayakan keselamatan jiwanya.

Firman-firman Allah itu diperkuat dengan hadist-hadist yang disampaikan Nabi, diantaranya hadist Nabi Saw, riwayat Malik dari ‘Amar bin Yahya, riwayat Al-Hakim, Albaihaqi dan Al-Daraquthi dari Abu Sa’id Al-Khudri dan Riwayat Ibnu Majah dari Ibnu Abbas dan Ubadah bin Al-Shamit yang menyatakan “Tidak boleh membuat *madharat* pada diri sendiri dan tidak boleh membuat *madharat*

---

<sup>32</sup><https://www.hidayatullah.com/konsultasi/fikihkontemporer/read/2014/08/22/27757/bolehkan-donor-organ-tubuh.html>. diakses pada 10 maret 2017, pukul 04: 45.

pada diri orang lain, demikian pula kaidah fiqh yang menyatakan “bahaya (*kemudharatan*) tidak boleh di hilangkan dengan bahaya (*kemadharatan*) lainnya dan menghindari kerusakan/risiko, didahulukan dari/atas menarik kemaslahatan.”

Ginjal merupakan organ tubuh yang berpasangan dan sesungguhnya ia terdiri dari dua adalah suatu tanda pasti bahwa hanya Allah-lah yang dapat melakukan itu, dan atas segala sesuatu yang diciptakan Allah sesungguhnya tidak terdapat hak manusia untuk mengurangi atau menambahnya, mengingat organ tubuh manusia bukanlah suatu harta yang harus dibagi-bagikan tetapi harusnya adalah dipelihara, sebagaimana tujuan hukum Islam salah satunya adalah memelihara jiwa setiap insan. Dengan adanya transplantasi maka sesungguhnya seseorang itu telah mengurangi apa yang telah ditakdirkan Allah kepadanya, dan tidaklah patut seorang hamba mengurangi apa yang telah diberi Allah kepadanya.

Pandangan yang menentang pencangkokan organ. ada tiga alasan yang mendasar, yaitu:

- a) Kesucian hidup/tubuh manusia.

Setiap bentuk agresi terhadap tubuh manusia dilarang, karena ada beberapa perintah yang jelas mengenai ini dalam Al-qur'an. Dalam kaitan ini ada satu hadis (ucapan) Nabi Muhammad yang terkenal yang sering dikutip untuk menunjukkan dilarangnya manipulasi atas tubuh manusia, meskipun sudah menjadi mayat, “Mematahkan tulang mayat seseorang adalah sama berdosa dan melanggarinya dengan mematahkan tulang orang itu ketika ia masih hidup”

- b) Tubuh manusia adalah amanah.

Hidup dan tubuh manusia pada dasarnya adalah bukan miliknya sendiri, tapi pinjaman dari Tuhan dengan syarat untuk dijaga, karena itu manusia tidak boleh untuk merusak pinjaman yang diberikan oleh Allah SWT.

- c) Tubuh tak boleh diperlakukan sebagai benda material semata.

Pencangkokan dilakukan dengan mengerat organ tubuh seseorang untuk dicangkokkan pada tubuh orang lain, disini tubuh dianggap sebagai benda material semata yang bagian-bagiannya bisa dipindah-pindah tanpa mengurangi ketubuh seseorang<sup>33</sup>

Hakikatnya organ tubuh setiap manusia adalah titipan dari Allah, Allah-lah pemilik organ tubuh setiap manusia, karena Ialah yang menciptakan setiap organ mahluk hidup, sehingga dengan jelas diketahui bahwa transplantasi ginjal dalam hukum Islam tidak dibenarkan mengingat pendonoran ginjal ditujukan untuk menyamatkan resipien, tetapi pada kahirnya membawa derita bagi sang pendonor mengingat ginjal yang dimilikinya hanya satu, dan hal itu telah jelas bertentangan dengan apa yang telah ditetapkan Allah, bahwa manusia dilarang memasukkan dirinya dalam kebinasaan dan Sabda Nabi juga menyatakan janganlah kemadharatan itu dihilangkan dengan kemadharatan baru. Sehingga dengan alasan itu telah tampak bahwa sesungguhnya hukum Islam tidak membenarkan adanya transplantasi ginjal yang diambil dari pendonor hidup yang dalam keadaan sehat.

Berdasarkan hadist-hadist yang disampaikan Nabi, diantaranya hadist Nabi Saw, riwayat Malik dari ‘Amar bin Yahya, riwayat Al-Hakim, Albaihaqi dan Al-Daraquthi dari Abu Sa’id Al-Khudri dan Riwayat Ibnu Majah dari Ibnu Abbas dan Ubadah bin Al-Shamit yang telah dijelaskan sebelumnya dapat diketahui sesungguhnya mudharat atau bahaya yang dialami oleh resipien tidak diperkenankan dihilangkan dengan kemudharatan yang lain yakni kemudharatan

---

<sup>33</sup> Fadhilah Trimala Ningrum. 2011. “*Transplantasi Organ Dalam Pandangan Islam*”, <https://fadhilah549.wordpress.com/2011/05/05/transplantasi-organ-dalam-pandangan-islam/>. Diakses pada 13 maret 2017, pukul 08:59

yang dialami oleh pendonor karena berkurangnya fungsi ginjal akibat adanya tindakan pemindahan organ tubuhnya kepada resipen, karena senyatanya tiap-tiap organ telah jelas memiliki fungsinya masing-masing sebagaimana Tuhan menciptakan setiap organ yang sudah barang tentu mempunyai makna tersendiri dan tidak patutlah seorang manusia mengurangi, menambah atau dengan kata lain merubah apa yang telah ditetapkan oleh Tuhan kepada dirinya.

Berdasarkan uraian diatas maka diketahui antara hukum Islam dengan hukum kesehatan bersberarangan pendapat tentangboleh atau tidaknya tindakan transplantasi ginjal. Segi hukum kesehatan membenarkan adanya transplantasi ginjal dengan adanya syarat yang harus dipenuhi diantaranya syarat administratif dan syarat medis serta adanya kesepakatan antara pendonor dan resipen, sementara dalam hukum Islam melalui surat Al-Baqarah ayat (195) yang artinya menyatakan “dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri kebinasaan dengan tanganmu sendiri” selanjutnya ayat lain yang terdapat dalam surat Annisa ayat (29) yang artinya “dan janganlah kamu membunuh dirimu sendiri, sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepada mu”.

Ketentuan itu juga diperkuat dengan hadist yang disampaikan Nabi, diantaranya hadist Nabi Saw, riwayat Malik dari ‘Amar bin Yahya, riwayat Al-Hakim, Albaihaqi dan Al-Daraquthi dari Abu Sa’id Al-Khudri dan Riwayat Ibnu Majah dari Ibnu Abbas dan Ubadah bin Al-Shamit yang menyatakan “Tidak boleh membuat *madharat* pada diri sendiri dan tidak boleh membuat *madharat* pada diri orang lain, demikian pula kaidah fiqh yang menyatakan “bahaya (*kemudharatan*) tidak boleh di hilangkan dengan bahaya (*kemadharatan*) lainnya dan menghindari

kerusakan/risiko, didahulukan dari/atas menarik kemaslahatan.” Sehingga inti dari perjanjian transplantasi ginjal menurut hukum Islam tidak diperkenankan.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Hubungan hukum antara pendonor dan resipen (penerima organ tubuh) dalam perjanjian transplantasi ginjal adalah hubungan untuk pemindahan ginjal milik sang pendonor kepada resipen atas dasar perikatan suka rela untuk menyerahkan ginjalnya tersebut
2. Keabsahan perjanjian transplantasi ginjal dilihat dari hukum kesehatan dan hukum Islam adalah keabsahan suatu perjanjian yang tidak perlu dilakukan pembuktian terkait keabsahannya tersebut, mengingat objek suatu perjanjian adalah sesuatu yang bernilai ekonomi dan dapat diperdagangkan, sementara ginjal bukanlah suatu benda yang dapat diperdagangkan dan tidak memiliki nilai ekonomis, sehingga keabsahan perjanjian itu tidak lagi diperlukan mengingat perjanjiannya pun bukanlah perjanjian yang sesuai dengan syarat sah suatu perjanjian
3. Perbandingan hukum perjanjian transplantasi ginjal yang diambil dari pendonor hidup dilihat dari hukum kesehatan dan hukum Islam adalah berdasarkan hukum kesehatan suatu perbuatan donor ginjal dalam praktik transplantasi ginjal adalah suatu perbuatan yang sangat mulia, sementara berdasarkan hukum Islam donor ginjal merupakan suatu hal yang diharamkan, mengingat ginjal adalah suatu organ vital.

## B. Saran

1. Hubungan hukum antara pendonor dan resipien dalam perjanjian transplantasi ginjal, sebaiknya memang mengedapankan hubungan sedekah organ ginjal yang semata-mata karena keinginan untuk menolong orang lain, bukanlah suatu perbuatan sebagaimana yang ditetapkan oleh syarat sah perjanjian yang dialamnya mengatur mengenai objek suatu perjanjian adalah yang dapat dinilai dengan uang atau bernilai ekonomis dan dapat diperdagangkan
2. Keabsahan perjanjian transplantasi ginjal yang diambil dari pendonor hidup dalam perspektif hukum kesehatan dan hukum Islam adalah, sebaiknya bila dilihat dari segi hukum kesehatan haruslah dalam bentuk suatu perjanjian yang senyatanya memang disaksika oleh dua orang saksi dan dibuat dalam bentuk perjanjian tertulis, mengingat kekuatan suatu alat bukti adalah apa yang dinyatakan secara tertulis.
3. Perbandingan hukum perjanjian transplantasi ginjal yang diambil dari pendonor hidup dilihat dari hukum kesehatan dan hukum Islam adalah suatu perbuatan yang mana bila perjanjian itu dilakukan atas dasar kerelaan menurut etik kesehatan dianggap sebagai suatu perbuatan yang sangat mulia, sementara dalam perspektif hukum Islam perjanjian transplantasi ginjal adalah suatu perbuatan yang diharamkan, mengingat objek perjanjian tersebut adalah suatu organ tubuh yang sangat vital untuk keberlangsungan hidup sang pendonor.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- Ahmadi Miru. 2012. *Hukum Kontrak Bernuansa Islam*. Jakarta: Rajawali Pers
- Ahsin.W.Alhafidz. 2013. *Kamus Fiqh*. Jakarta:Amzah
- Bambang Dwiloka dan Rati Riana. 2012. *Teknik Menulis Karya Ilmiah*. Jakarta: Rineka Cipta
- Dede Ahmadi dan Heri Gunawan. 2015. *Studi Islam*. Bandung: PT.Remaja Rosda Karya
- Departemen Pendidikan Nasional. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*. Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama
- Djoko Santoso. 2011. *Siapkan Diri Anda Untuk Cangkok Ginjal*. Surabaya:Jaring Pena
- Giri Wiarto. 2014. *Mengenal Fungsi Tubuh Manusia*. Yogyakarta: Gosyen Publishing
- Mahjuddin. 2003. *Masalailil Fiqhiyah Berbagai Kasus yang Dihadapi Hukum Islam Masa Kini*. Jakarta, Kalam Mulia
- Masjfuk Zuhdi. 1990. *Mashail Fiqhiyah*. Jakarta:Haji Masagung
- M. Jusuf Hanafiah dan Amri Amir. 2007. *Etika Kedokteran dan Hukum Kesehatan*. Jakarta: EGC
- Muhammad Sadi Is. 2015. *Etika Hukum Kesehatan Teori Dan Aplikasinya Di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media Group
- Munir Fuady. 2014. *Konsep Hukum Perdata*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada
- Ns. Ta'adi. 2012. *Hukum Kesehatan Sanksi dan Motivasi Bagi Perawat*. Jakarta: Kedokteran EGC
- Soekidjo Notoadmodjo. 2010. *Etika dan Hukum Kesehatan*. Jakarta: Rineka Cipta
- Soerjono soekanto.1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press)

Sudarsono. 2012. *Kamus Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta

#### **A. Undang-undang**

Alquran

Hadist

Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2016 Tentang  
Penyelenggaraan Transplantasi Organ

Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 1981 Tentang Bedah Mayat Klinis dan Bedah  
Mayat Anatomis serta Transplantasi dan atau Jaringan Tubuh Manusia

Undang-undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Kesehatan

Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran.

#### **B. Internet**

Abaslessy's Blog. Hukum Perjanjian dan Perikatan,  
<https://abaslessy.wordpress.com/2012/10/26/hukum-perikatan-dan-perjanjian/>.

Diakses pada 10 maret 2017, pukul 05:46.

Christina Desy. 2011. "Analisis Yuridis Terhadap Hukum Perjanjian Dalam Tindakan Kedokteran Berupa Transplantasi Donor Hidup di Indonesia (Studi Kasus: Transplantasi Ginjal Pada Rumah Sakit PGI Cikini)", Skripsi, Program Sarjana Reguler, Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia

Damang. "Asas-Asas Perjanjian". <http://www.negarahukum.com/hukum/asas-asas-perjanjian.html>. Diakses pada 11 maret 2017, pukul 00:50 Wib

Diana Devlin Lontoh. "Tesis Pelaksanaan Perjanjian Terapeutik Dalam Persetujuan Tindakan Medis Pada Kondisi Pasien Dalam Keadaan Tidak Mampu Di Rumah Sakit Telogorejo Semarang". [http://eprints.undip.ac.id/17021/1/DIANA\\_DEVLIN\\_LONTOH.pdf](http://eprints.undip.ac.id/17021/1/DIANA_DEVLIN_LONTOH.pdf). Diakses selasa, 7 maret 2017, pukul 08:16

Fadhilah Trimala Ningrum. 2011. "Transplantasi Organ Dalam Pandangan Islam". <https://fadhilah549.wordpress.com/2011/05/05/transplantasi-organ-dalam-pandangan-islam/>. Diakses pada 13 maret 2017, pukul 08:59

Mujiburrohman. "Studi Hukum Islam pengertian hukum Islam" <https://studihukum.wordpress.com/2013/07/22/pengertian-hukum-islam/> diakses kamis 23 maret 2017, pukul 10:11

<https://www.hidayatullah.com/konsultasi/fikihkontemporer/read/2014/08/22/27757/bolehkan-donor-organ-tubuh.html>. diakses pada 10 maret 2017, pukul 04: 45.